



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara- Pra Peradilan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TUTIK MEGA NINGSIH, WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 12-04-1977, Agama : Islam, Alamat : Dsn. Jimbe, RT. 004/RW. 002, Ds. Jimbe, Kec. Kademangan, Kab. Blitar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Dr. SUPRIARNO, S.H., M.H.** dan **NUR HADI, S.H.**, WNI, Laki-laki, keduanya Advokat pada Dr. PRIARNO LAW OFFICE, berkantor dan beralamat di Singgasana Rama Blok B1 No. 4, Jl. Sulawesi - Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 5 November 2024, dibawah Reg. Nomor : 453/SK/2024, selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR CQ. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA JAWA TIMUR yang beralamat di **Jl. Ahmad Yani No. 116, Surabaya**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, **KOMBESPOL Dr. SUGENG RIYADI, S.I.K, S.H., M.H., CPM., Dkk**, berdasarkan Surat Perintah Kabidkum Polda Jatim, Nomor: Sprin/2027/XII/RES.1.24./2024 dan Surat Kuasa khusus Kombes Pol Dr. Farman S.H., S.I.K, M.H. jabatan Direktur Reserse Kriminal Umum Daerah Jawa Timur Tanggal 4 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 10 Desember 2024

Hal 1 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Reg. Nomor : 489/SK/2024, untuk selanjutnya disebut
Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor

3/Pid.Pra/2024/PN Blt tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi dan memeriksa bukti surat-surat

yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal
20 November 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan
alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa digeaskan dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Artinya tegas dan jelas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara;
2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud atau tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk diri Pemohon;
3. Bahwa sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*

Hal 2 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt



b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

4. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

5. Bahwa tindakan upaya paksa, seperti penetapan Tersangka, Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan, Penahanan, dan Penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986 hal. 10)” praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujuk pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan



penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka;

6. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum didalam melakukan penyidikan atau penuntutan;

7. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 - 83 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan Praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini;



8. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XII/2015, diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan Tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Didalam ketentuan Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM diatur bahwa *"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah"*. Hal ini berarti MK mengambil peran dalam pemenuhan hak asasi manusia melalui putusannya sebagai bagian dari upaya responsif konstitusional. Salah satu unsur perlindungan hukum yang ditekankan melalui putusan ini adalah kepastian hukum bahwa penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

9. Bahwa dengan demikian jelas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

10. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap proses yang akan ditempuh



haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas kepastian hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan Tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah batal demi hukum;

11. Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka in casu Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum atau tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan bahkan telah diatur dalam ketentuan Pasal 17 Jo. Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan:

- Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM: *“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan Gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”*
- Pasal 3 Ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum”.*
- Pasal 3 Ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM: *“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”;*

12. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak Tersangka, sehingga Lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan Tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011 dan Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012 yang menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012 yang diketumnya menyatakan telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain "tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menempatkan Pemohon sebagai Tersangka, hal tersebut terkait dengan sah tidaknya penetapan Tersangka;

c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;

d. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 10/Pid.Pra/2024/PN.Bdg tanggal 8 Juli 2024 yang diketumnya mengabulkan permohonan Praperadilan untuk seluruhnya dengan menyatakan proses penetapan Tersangka tidak sah;

13. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya*", maka frasa "sah" tersebut harus dimaknai atau ditafsirkan sebagai berikut :

- a. Sah dalam prosedur perolehan yang dijadikan alat bukti, dan
- b. Sah secara implisit sebagai alat bukti yang diatur dalam undang- undang yang didukung dengan keyakinan hakim;

14. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) BAB II tentang Objek Pemeriksaan Praperadilan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menentukan:

Pasal 2 Ayat (1) : "*Obyek Praperadilan adalah: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghetian penyidikan, penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan*

Hal 7 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt



pengeledahan”;

15. Bahwa Lembaga Praperadilan merupakan bentuk *check and balance*

atau bentuk pengawasan terhadap proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi Pemohon, terkait prosedur maupun bukti-bukti yang telah diperoleh dalam proses penyidikan Termohon dalam kaitannya dengan penetapan seseorang menjadi Tersangka;

II. OBJEK PRAPERADILAN

Bahwa yang menjadi objek permohonan Praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahan, pengeledahan, penyitaan sampai penetapan status Tersangka kepada Pemohon Tutik Mega Ningsih dengan Surat Nomor : S.Tap/255/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2024 yang mana Pemohon sampai saat ini tidak pernah menerima Surat Ketetapan Tersangka tersebut;

III. LEGAL STANDING PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah orang yang ditetapkan Tersangka oleh Termohon melalui Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/255/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2024;
2. Bahwa dengan penetapan status tersangka, Pemohon telah dirugikan secara hak konstitusionalitasnya karena adanya pembatasan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]
- [dst]
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;**

- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;**

4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan telah merampas hak azasi manusia Pemohon yang merugikan, sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan tersebut berada pada kewenangan Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, Pemohon Praperadilan memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan;

IV. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Tutik Mega Ningsih, tempat tanggal lahir: Blitar, 12 April 1977, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Karyawan Swasta yang berkedudukan/beralamat di Dsn. Jimbe, RT. 004/RW. 002, Ds. Jimbe, Kec. Kademangan, Kab. Blitar;

2. Bahwa Pemohon kesehariannya pekerja sebagai Kepala Cabang PT. Sukses Mandiri Utama berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Nomor : 500.15/270/KPTS/DU/108.3/2024 tanggal 18 Maret 2024 berikut Surat Keputusan Nomor: 021/SMU/TKI/SK/II/2024 tentang Pengangkatan kepala Cabang PT. Sukses Mandiri Utama yang telah memperoleh Izin

Hal 9 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin : 81201182321740004, NIB Nomor : 8120118232174

Artinya : Pemohon wajib dilindungi oleh hukum karena telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 53 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU yang menegaskan:

- Ayat (1) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat membentuk kantor cabang di luar wilayah domisili kantor pusatnya.
 - Ayat (2) Kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia menjadi tanggung jawab kantor pusat Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
 - Ayat (3) Kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
 - Ayat (4) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
3. Bahwa pada tanggal 4 November 2024 sekira pukul 18:30 WIB bertempat di Kos Bliton Indah I, Jl. Biliton No. 15, Kota Blitar, Pemohon ditangkap oleh Termohon;
4. Bahwa alasan Penangkapan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah karena adanya Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/246/XI/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 4 November 2024;
5. Bahwa Surat Perintah Penangkapan sebagaimana dalam Nomor: Sp.Kap/246/XI/RES.1.24./2024 Ditreskrimum, tanggal 4 November 2024, Kepolisian Wilayah Jawa Timurt, didasarkan pada:
- Laporan Polisi Nomor : LP/A/69/X/2024/SPKT.DITKRIMUM/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 30 Oktober 2024 atas nama Pelapor Sdr. Susilo Dwi Jatmiko, S.H.;
 - Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/1623/X/RES.1.24./2024Ditreskrimum, tanggal 30 Oktober 2024;
 - Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp.Gas/2883/X/RES.1.24./Ditreskrimum, tanggal 30 Oktober 2024;

Hal 10 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/255/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2024, AKAN TETAPI PEMOHON TIDAK MENERIMA SURAT-SURAT TERSEBUT;

6. Bahwa secara TERANG DAN NYATA tidak pernah ada penyelidikan dan pemeriksaan apapun terhadap diri Pemohon, pada tanggal 31 Oktober 2024 Pemohon ditetapkan Tersangka, dan baru diperiksa langsung sebagai Tersangka pada 5 hari berikutnya yaitu tanggal 5 November 2024, dengan didahului dengan cara penangkapan sehari sebelumnya;

7. Bahwa setelah ditangkap pada tanggal 4 November 2024 pukul 18:30 WIB selanjutnya pada tanggal 5 November 2024 Pukul 14:30 WIB Pemohon langsung diperiksa sebagai Tersangka oleh Termohon tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum dan tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebagai Saksi/calon Tersangka, padahal Pemohon sudah menyampaikan kepada Termohon akan didampingi oleh Penasihat Hukum, namun yang terjadi Termohon secara sengaja mengabaikan Hak Pemohon untuk didampingi Penasihat Hukum dan justru melakukan pemeriksaan BAP Tersangka, yang mana hal tersebut Termohon secara nyata telah melanggar kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54 Jo. Pasal 55 Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 27 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 27 Ayat (2) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA No. 936K/Pid.Sus/2012 Jo. Putusan MA No. 367K/Pid/1998 tanggal 29 Mei 1998 Jo. Putusan MA No. 1565K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993 yang pada pokoknya pemeriksaan, penyidikan berikut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum maka hal tersebut bertentangan dengan KUHAP dan oleh karenanya penuntutanya tidak sah dan batal demi hukum;

8. Bahwa selanjutnya Pemohon ditahan sebagaimana dalam Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.

Han/249/XI/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 5 November 2024;

9. Bahwa pada pokoknya surat-surat sebagaimana yang diterima Pemohon, menyebutkan bahwa Pemohon sebagai Tersangka dalam

Hal 11 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt



dugaan Tindak Pidana secara bersama-sama turut serta, Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia dan Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 81 Jo. Pasal 69 atau Pasal 83 Jo. Pasal 68 Jo. Pasal 5 huruf (b), (c), (d), (e) UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pasal 4 dan atau Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55, 56 KUHP;

10. Bahwa dengan telah adanya penyebutan atas diri Pemohon (Tutik Mega Ningsih) sebagai Tersangka oleh Termohon, maka saat ini Status Pemohon adalah Tersangka dalam Dugaan Tindak Pidana sebagaimana surat-surat Termohon tersebut diatas. Dan terhadap Pemohon telah memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak mengajukan Permohonan Praperadilan tentang sah atau tidaknya Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon;

V. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini, dapat kami uraikan hal-hal yang kami anggap tindakan Termohon bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, yaitu :

A. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI SAKSI / CALON TERSANGKA

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek Praperadilan. Melalui putusannya, [Mahkamah Konstitusi](#) menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan. Mahkamah beralasan



KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”;

2. Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam pertimbangannya halaman 98 menyatakan : *“agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan **disertai pemeriksaan calon tersangkanya**, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)”*;

3. Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti dan **pemeriksaan calon tersangka** untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

ARTINYA : ADANYA PEMERIKSAAN SAKSI / CALON TERSANGKA MERUPAKAN KEHARUSAN YANG HARUS DILAKUKAN OLEH TERMOHON UNTUK MEMBERIKAN TRASPANSI DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PEMOHON AGAR SEBELUM DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA SUDAH DAPAT MEMEBERIKAN KETERANGAN YANG SEIMBANG SEBAGAIMANA TELAH DITEGASKAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014;

4. Bahwa dalam hal ini Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai SAKSI / calon Tersangka. **Yang dilakukan Termohon justru Pemohon langsung ditangkap dan diperiksa sebagai Tersangka yang saat diperiksa Pemohon tidak didampingi Penasihat Hukum.** Sehingga ada beberapa pertanyaan penyidik dalam BAP yang jawabannya tidak sesuai fakta hukum atau bertentangan dengan kenyataan Pemohon dan tidak dengan seimbang Pemohon dapat memberikan keterangan dengan baik dan yang sebenarnya;



5. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai Saksi atau calon Tersangka, akan tetapi Pemohon langsung dilakukan Penangkapan dengan sebagai saksi oleh Termohon, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon. Pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh Termohon sehari setelah dilakukan Penangkapan tanggal 4 November 2024 dan sudah ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 31 Oktober 2024;

6. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP dan **disertai pemeriksaan saksi/calon tersangkanya**. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon;

7. **Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan saksi/calon tersangka dan didampingi penasihat hukum adalah merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;**

B. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

1. Bahwa Pemohon Tutik Mega Ningsih adalah orang yang tanpa penyelidikan dan tanpa pemeriksaan sebagai saksi/calon Tersangka LANGSUNG DITETAPKAN TERSANGKA oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim melalui Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/255/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2024 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/69/X/2024/SPKT.DITKRIMUM/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 30 Oktober 2024 atas nama Pelapor Sdr. Susilo Dwi Jatmiko, S.H.;



2. Bahwa penetapan status Pemohon sebagai Tersangka tersebut merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan menyalahi prosedur sesuai dengan KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi berikut Peraturan Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2016, Peraturan Kapolri (antara lain : No. 6 Tahun 2019, No. 14 Tahun 2012), dan Peraturan Kabareskrim No. 1 Tahun 2022 karena apa yang menjadi dasar pembuktian sehingga status Pemohon sebagai Tersangka tanpa penyelidikan dan dan/atau pemeriksaan sebagai saksi/calon Tersangka;

3. Bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 2 KUHAP dijelaskan :

"Penyidikan

adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP di atas bahwa rangkaian proses penyidikan secara bertahap dimulai dari:

- 1) Mencari serta mengumpulkan bukti;
- 2) Kemudian berdasarkan bukti yang diperoleh menjadi terang tentang tindak pidana apa yang terjadi; dan
- 3) Pada akhirnya menemukan siapa tersangkanya;

Sehingga berdasarkan rangkaian proses penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP diatas bahwa menemukan Tersangka adalah tahapan akhir dari proses penyidikan;

4. Selain itu, dalam penggalan pertimbangan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 disebutkan:

- Pada halaman 96 : *" ketika akan ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik, yaitu harus melalui proses atau rangkaian tindakan penyidikan dengan cara mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut penyidik menemukan tersangkanya".*
- Pada Halaman 98 : *"Tahapan tersebut harus ditempuh oleh penyidik untuk memastikan bahwa dalam menentukan seseorang menjadi tersangka harus dilakukan berdasarkan sikap kehati-hatian, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia".*

5. Bahwa tahapan tersebut harus ditempuh oleh penyidik untuk memastikan bahwa dalam menentukan seseorang menjadi



tersangka harus dilakukan berdasarkan sikap kehati-hatian, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, tindakan penetapan tersangka merupakan TAHAPAN AKHIR DARI PROSES PENYIDIKAN bukan sebaliknya, dilakukan sebelum atau bersama-sama dengan dimulainya penyidikan;

6. Bahwa mengenai **penyelidikan** dan **penyidikan**, menurut **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. **Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”.** Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum;

7. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;

8. Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon;



9. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan;

10. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka terhadap diri Pemohon tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

C. TERMOHON SECARA NYATA TELAH MEMANIPULASI FAKTA HUKUM

1. Bahwa Termohon memanipulasi fakta yang mana suatu Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) Mega Sukses Mandiri dengan aktivitas melatih orang untuk menjadi Pekerja Migran yang telah mempunyai perizinan kepada Penanggungjawab Pengelola Sdr. Supriadi dikonstruksikan bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggungjawab;

2. Bahwa Termohon memanipulasi fakta bahwa BLK-LN merekrut calon Pekerja Migran. Bahwa BLK-LN merupakan lembaga pelatihan kerja bagi calon Pekerja Migran untuk nantinya menjadi bagian persyaratan Calon Pekerja Migran yang itu merupakan keniscayaan dalam hal merekrut Calon Pekerja Migran;

3. Termohon juga memanipulasi fakta bahwa faktanya Tutik Mega Ningsih jelas-jelas merupakan Kepala Cabang PT. Sukses Mandiri Utama berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Nomor : 500.15/270/KPTS/DU/108.3/2024 tanggal 18 Maret 2024 berikut Surat Keputusan Nomor: 021/SMU/TKI/SK/II/2024 tentang Pengangkatan kepala Cabang PT. Sukses Mandiri Utama yang telah memperoleh Izin oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin : 81201182321740004, NIB Nomor : 8120118232174 yang mempunyai izin untuk merekrut dan menempatkan calon Pekerja Migran melalui Kantor Pusatnya untuk diproses lebih lanjut menuju penempatan kerja di luar negeri, namun oleh Termohon justru mengkualifikasikan



dengan mendudukan Pemohon sebagai bagian dari pengelolaan BLK-LN;

D. TERMOHON TELAH MELANGGAR HAK PEMOHON

1. Bahwa Pemohon pada saat pertama kalinya diperiksa adalah setelah Pemohon di bawa paksa oleh Termohon pada pukul 18:30 WIB dan Pemohon tidak didampingi Penasihat Hukum sebagaimana yang diwajibkan KUHAP, dan langsung Pemohon ditetapkan Tersangka dan ditahan serta dilakukan penyitaan oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon hingga saat Permohonan Praperadilan ini diajukan, Termohon tidak memberikan Surat Ketetapan Tersangka kepada Pemohon yang menjadi haknya;
3. Tidak dipenuhinya pasal 54, 55, 56 ayat (1), dan 114 serta pasal 117 KUHAP (yang dalam doktrin hukum yang berlaku universal di dunia yang terkenal dengan *MIRANDA RULE*) yaitu hak Termohon sejak ditangkap dan ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon WAJIB DIDAMPINGI Penasihat Hukum dan sebelum dilakukannya pemeriksaan mestinya seluruh hak Pemohon dipenuhi sebagaimana yang diwajibkan dalam KUHAP, karena Pemohon kedatangannya pertama kali sudah menjadi Tersangka, sehingga proses BAP terhadap diri Pemohon pada waktu itu tidak didampingi Penasihat Hukum, dan Pasal 117 KUHAP hak Pemohon untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan juga tidak terpenuhi;
4. Bahwa Termohon secara nyata telah melanggar Hak Pemohon untuk mendapatkan Penasihat Hukum sebagaimana ditegaskan dalam KUHAP, Peraturan Kapolri dan Yuriprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

KUHAP :

- Pasal 54 : *"Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini".*
- Pasal 55 : *"Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memiilih sendiri penasihat hukumnya."*
- Pasal 56 Ayat (1) : *"Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam*

Hal 18 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt



dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- Pasal 27 Ayat (1) huruf (a) : *“Setiap petugas yang melakukan tindakan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa wajib memberikan kesempatan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai.”*
- Pasal 27 Ayat (2) huruf (a) : *“Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi oleh penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa”;*

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia :

- Putusan MA No. 936K/Pid.Sus/2012, Kaidah hukumnya: *“Proses penyidikan tidak dilakukan secara benar menurut hukum acara, karena terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, padahal terdakwa diancam pidana di atas lima tahun”.*
- Putusan MA No. 367K/Pid/1998 tanggal 29 Mei 1998, Kaidah hukumnya: *“Bila tidak didampingi penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, hingga BAP penyidikan dan penuntutan oleh penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di damping penasihat hukum”.*
- Putusan MA No. 1565K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993, Kaidah hukumnya : *“Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk*



penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima”;

E. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;

2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya

Hal 20 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt



kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip *"legality"* merupakan karakteristik yang *essentieel*, baik ia dikemukakan oleh *'Rule of Law'* – konsep, maupun oleh faham *'Rechtstaat'* dahulu, maupun oleh konsep *'Socialist Legality'*. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas *'nullum delictum'* dalam Hukum Pidana, **kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip *"legality"***;

4. Bahwa dengan mendasarkan pada fakta dan peraturan perundang-undangan serta pendapat diatas dikaitkan dengan Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/255/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2024 atas nama Tutik Mega Ningsih / Pemohon yang dibuat dan/atau dikeluarkan secara tidak prosedural tersebut menjadi bertentangan dengan hukum frasa *"Pro Justicia"*, sehingga Surat Ketetapan Tersangka tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

5. Bahwa Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Pemohon berpendapat jelas beralasan dan dibenarkan hukum bahwa tindakan Termohon atas Penetapan tersangka atas diri Pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum, oleh karenanya beralasan hukum Penetapan Tersangka atas diri Pemohon dan termasuk dan segala keputusan atau penetapan dan surat yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, sehingga Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/255/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2024 atas nama Pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dihubungkan dengan hak-hak Pemohon, menurut KUHP, Pasal 95 Ayat (1), Pasal 97 Ayat (3) KUHP serta jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnya nama baik Pemohon dan keluarga sebagaimana dikehendaki Pasal 9



Ayat (5) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menyatakan bahwa: *"Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan";*

7. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka terhadap diri Pemohon dilakukan dengan tidak sesuai prosedur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Khususnya KUHP, KUHP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :*"Tiada seorang juga pun tanpa dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya";*

F. PENETAPAN PENYITAAN DAN PENERIMAAN BARANG BUKTI MOBIL TOYOTA FORTUNER NOPOL AG 1149 PH BERTENTANGAN DENGAN HUKUM

1. Bahwa Termohon telah nyata dan terang dalam penanganan perkara *quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan disertai dengan penyitaan barang-barang yang dimiliki atau dikuasai Pemohon jauh sebelum Pemohon diperiksa sebagai Tersangka dan meminta menyerahkan barang bukti mobil Toyota Fortuner Nopol AG 1149 PH;
2. Bahwa Termohon telah menetapkan penyitaan sebagaimana Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/1003/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 30 Oktober 2024 berikut Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/956/XI/RES.1.15./2024/Ditreskrimum, tanggal 5 November 2024, benda-benda atau surat atau tulisan lain berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCU Blitar No Rek 0901744407 an. Tutik Mega Ningsih
 - 2) 1 (satu) buah ATM Paspur Blue Debit BCA warna biru muda 5379412137556220
 - 3) 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Bisnis Kcp Wlingi Norek 068101001156563 atas nama Tutik Meganingsih

Hal 22 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt



- 4) 1 (satu) buah ATM debit BRI Britama Bisnis Premium 5326595015000792 warna biru tua
- 5) 1 (satu) buah ATM Paspur Gold debit BCA warna Gold 5307952063597547
- 6) 1 (satu) buah HP Oppo Reno 7 Z 5 G No Imei 1 : 864095062562439 dan Imei 2 864095062562421
- 7) 1 (satu) buah HP Oppo Reno 7 dengan Nomor Imei 1 860891051315597 dan Nomor Imei 2 860891051315589;
3. Bahwa Permintaan penyerahan barang bukti berupa mobil Toyota Fortuner Nopol AG 1149 PH oleh Termohon tanpa Surat Penetapan Penyitaan dengan menerbitkan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/939/XI/RES.1.15./2024/Ditreskrimum, tanggal 5 November 2024, barang-barang atau surat lain berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T, Warna Putih, Nopol AG 1149 PH, Nomor rangka: MHFAA8GS9N0788148, Nomor mesin: 1GD5269213 dan STNK tidak sah dan batal demi hukum;
4. Maka terhadap penyitaan dan penerimaan barang bukti tersebut diatas patutlah dinyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum.

PETITUM

Berdasar pada uraian fakta-fakta dan yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Proses Pemeriksaan Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/255/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2024 atas nama Tutik Mega Ningsih beserta surat-surat yang mendasarinya dan yang berkaitan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan Tindak Pidana *secara bersama-sama turut serta, Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Setiap orang dilarang melaksanakan penempatan*

Hal 23 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia dan Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 81 Jo. Pasal 69 atau Pasal 83 Jo. Pasal 68 Jo. Pasal 5 huruf (b), (c), (d), (e) UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pasal 4 dan atau Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55, 56 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menetapkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/255/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2024 tidak sah dan batal demi hukum;

5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan penangkapan, penahanan dan penyitaan serta penerimaan barang bukti yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon;

6. Menetapkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/246/XI/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 4 November 2024 tidak sah dan batal demi hukum;

7. Menetapkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/249/XI/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 5 November 2024 tidak sah dan batal demi hukum;

8. Menetapkan Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/1003/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 30 Oktober 2024 berikut Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/956/XI/RES.1.15./2024/Ditreskrimum, tanggal 5 November 2024, benda-benda atau surat atau tulisan lain berupa :

- 1) 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCU Blitar No Rek 0901744407 an. Tutik Mega Ningsih
- 2) 1 (satu) buah ATM Paspur Blue Debit BCA warna biru muda 5379412137556220
- 3) 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Bisnis Kcp Wlingi Norek 068101001156563 atas nama Tutik Meganingsih
- 4) 1 (satu) buah ATM debit BRI Britama Bisnis Premium 5326595015000792 warna biru tua

Hal 24 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah ATM Paspor Gold debit BCA warna Gold 5307952063597547
- 6) 1 (satu) buah HP Oppo Reno 7 Z 5 G No Imei 1 : 864095062562439 dan Imei 2 864095062562421
- 7) 1 (satu) buah HP Oppo Reno 7 dengan Nomor Imei 1 860891051315597 dan Nomor Imei 2 860891051315589

Tidak sah dan batal demi hukum;

9. Menetapkan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/939/XI/RES.1.15./2024/Ditreskrimum, tanggal 5 November 2024, barang-barang atau surat lain berupa :

1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T, Warna Putih, Nopol AG 1149 PH, Nomor rangka: MHFAA8GS9N0788148, Nomor mesin: 1GD5269213 dan STNK tidak sah dan batal demi hukum;

10. Memerintahkan kepada Termohon mengambil Ketetapan untuk mencabut:

i. Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/255/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2024;

ii. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/246/XI/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 4 November 2024;

iii. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/249/XI/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 5 November 2024;

iv. Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/1003/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 30 Oktober 2024;

v. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/939/XI/RES.1.15./2024/Ditreskrimum, tanggal 5 November 2024

11. Memerintahkan kepada Termohon untuk melepaskan Pemohon dari tahanan;

12. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

13. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan kembali barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCU Blitar No Rek 0901744407 an. Tutik Mega Ningsih

Hal 25 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah ATM Paspor Blue Debit BCA warna biru muda
5379412137556220
- 3) 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Bisnis Kcp Wlingi Norek
068101001156563 atas nama Tutik Meganingsih
- 4) 1 (satu) buah ATM debit BRI Britama Bisnis Premium
5326595015000792 warna biru tua
- 5) 1 (satu) buah ATM Paspor Gold debit BCA warna Gold
5307952063597547
- 6) 1 (satu) buah HP Oppo Reno 7 Z 5 G No Imei 1 :
864095062562439 dan Imei 2 864095062562421
- 7) 1 (satu) buah HP Oppo Reno 7 dengan Nomor Imei 1
860891051315597 dan Nomor Imei 2 860891051315589

Kepada Pemohon;

14. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan barang bukti 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T, Warna Putih, Nopol AG 1149 PH, Nomor rangka: MHFAA8GS9N0788148, Nomor mesin: 1GD5269213 dan STNK kepada Pemohon;

15. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada Termohon.

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara *aquo* dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada Perubahan pada Permohonannya sebagaimana Perubahan tertanggal 10 Desember 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. **DALAM EKSEPSI**

1. bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 benar telah memperluas objek praperadilan yang salahsatunya adalah Penetapan Tersangka, namun dalam hal penetapan tersangka Mahkamah Konstitusi tidak mempersyaratkan untuk menyerahkan

Hal 26 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat penetapan tersangka kepada keluarga atau penasihat hukumnya sehingga hal tersebut bukanlah kewajiban bagi Penyidik, namun terlepas dari hal tersebut terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa "PEMOHON TIDAK MENERIMA SURAT-SURAT TERSEBUT" tidak lah beralasan, karena faktanya Termohon telah mengirimkan Surat Penetapan Tersangka atas diri Pemohon dan diterima oleh pihak keluarga Pemohon;

2. Termohon telah mendalilkan dalam surat permohonannya terkait dengan penahanan baik dalam posita dan petitumnya bahwa penahanan atas diri Pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor : SP. Han/249/XI/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 5 November 2024 yang diterbitkan oleh Termohon serta Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur nomor : B-1013/M.5.4/Etl.1/11/2024 tanggal 19 November 2024 adalah tidak sah, hal ini tidaklah relevan antara tugas dan wewenang dari Termohon dengan salahsatu dalil dari Pemohon, mengingat Pemohon mempermasalahkan keabsahan surat perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : B-1013/M.5.4/Etl.1/11/2024 tanggal 19 November 2024 yang mana penerbitan Surat perpanjangan penahanan tersebut menjadi kewenangan atas penerbitan Surat Perpanjangan Penahanan tersebut adalah kewenangan dari Kejaksaan Tinggi Jatim bukan dari Kewenangan Termohon, dengan adanya posita dan petitum tersebut maka dapat dipahami dalam hal penahanan dan perpanjangan penahanan telah kurang pihak karena tidak melibatkan Kejaksaan Tinggi Jatim sebagai lembaga yang menerbitkan perpanjangan penahanan.

III. OPEN STATEMEN.

Yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Blitar yang memeriksa perkara *aquo* permohonan Praperadilan perkara Nomor : 3/Pid.pra/2024/PN Blt, berkenankan kami selaku kuasa khusus TERMOHON sebelum menanggapi posita permohonan PEMOHON akan menyampaikan peristiwa terjadinya perkara pokok ***tindak pidana turut serta secara bersama-sama yang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia dan***

Hal 27 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt



Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dan atau Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang“ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 atau Pasal 83 Jo. Pasal 68 Jo. Pasal 5 huruf (b), (c), (d), (e) UU RI No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.59 tahun 2021 dan Pasal 4 dan atau Pasal 10 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 KUHP yang diduga dilakukan oleh Sdri. Tutik Mega Ningsih dkk, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 Termohon mendapatkan surat anonim pengaduan masyarakat yang pada intinya menerangkan bahwsanya di sekitar wilayah Blitar terdapat dugaan tindak pidana berupa penempatan Pekerja Migran Indonesia pada tempat yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia yang akan dibawa ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;
2. atas pengaduan masyarakat tersebut maka Termohon melakukan respon dengan melakukan ,upaya penyelidikan dengan dasar Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/1251/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 29 Oktober 2024 dan surat perintah tugas nomor : SP.Gas/2853/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 29 Oktober 2024, adapun metode yang digunakan dalam penyelidikan adalah dengan cara sebagaimana diatur dalam pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang pada pokoknya mengatur teknis pelaksanaan penyelidikan antara lain :
penyelidikan dilakukan dengan cara
 - a. Pengolahan TKP
 - b. pengamatan
 - c. wawancara
 - d. pembuntutan
 - e. penyamaran
 - f. pelacakan
 - g. penelitian dan analisis dokumen



dengan sasaran orang, benda/barang, tempat, peristiwa/kejadian, dan atau kegiatan.

3. Kemudian pada saat melakukan proses penyelidikan dengan cara pengamatan terhadap sebuah rumah di jalan Jimbe RT.04 RW.05 Kec. Kademangan Kab. Blitar Termohon langsung menemukan adanya aktivitas yang mencurigakan hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wib Termohon menemukan terdapat 12 (dua belas) orang Calon Pekerja Migran Indonesia/CPMI di BLK - LN Mega Sukses Mandiri yang ditampung di sebuah rumah Jl. Jimbe RT. 04, RW. 05, Kec. Kademangan Kab. Blitar, yang berdasarkan hasil wawancara terhadap 12 orang tersebut akan diberangkatkan ke Negara Singapura untuk bekerja sebagai ART;
4. Dengan ditemukannya tindak pidana yang sedang berlangsung saat dilakukan pengamatan atas objek penyelidikan yaitu penampungan 12 Calon Pekerja Migran Indonesia/CPMI yang ditampung oleh BLK - LN Mega Sukses Mandiri disuatu rumah di Jl Jimbe RT.04 RW.05 Kec.Kademangan Kab Blitar dan beberapa benda yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana antara lain:
 - 1 (satu) bendel E-ticket atas nama Sdri. RISA SETIYANINGSIH dengan kode booking CWG1HA yang akan berangkat pada tanggal 31 Oktober 2024,
 - 1 (satu) bendel visa Singapura dengan nomor IPA : 08279753-251024 milik RISA SETIYANINGSIH tanggal 28 Oktober 2024;dan
 - 1 (satu) lembar Employer's Job Offer atas nama RISA SETIYANINGSIH tanggal 24 Oktober 2024.yang kemudian di Tempat Kejadian Perkara ditemukan juga 4 orang yang masing-masing mempunyai peran antara lain :

Sdr. Supriadi perannya adalah:

- Kepala BLK - LN Mega Sukses Mandiri ;
- Mengantarkan para CPMI ke Travel para CPMI yang akan berangkat ke Luar Negeri ;
- Menerima upah dari Tersangka Sdri. Tutik Mega Ningsih senilai Rp. 200.000,- dari setiap mengantar CPMI. (Tersangka)

Sdr. Muhamad Saroni perannya adalah :

- Mengantar CPMI ke kantor Imigrasi untuk mengurus paspor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima upah dari Sdri. Tutik Mega Ningsih senilai Rp. 100.000,- s.d. Rp. 200.000,-
(Tersangka)

Sdri. Lilik Wiyanti perannya adalah:

- Admin BLK LN sekaligus pengajar Bahasa Inggris;
- PL yang merekrut CPMI untuk dilatih, ditampung di BLK LN kemudian diberangkatkan ke luar Wilayah Indonesia.

(Tersangka)

Sdri. Lifi Nur Fitriyah perannya adalah:

- Penunggu Asrama BLK LN Mega Sukses Mandiri;
- Menerima upah dari para PL yang menitipkan CPMI di BLK LN Mega Sukses Mandiri.

(Tersangka)

maka Termohon mengkonstruksikan proses penyidikan adalah sebuah peristiwa tertangkapnya sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 19 KUHP yaitu tertangkapnya seorang pada waktu **sedang melakukan tindak pidana**, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau **apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu**, akan tetapi pada saat pelaksanaan proses tangkaptangan Pemohon (sdri Tutik Mega Ningsih) sedang tidak berada di TKP dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga tidak langsung diamankan;

5. sesaat setelah proses tangkap tangan Termohon melakukan wawancara kepada 12 (dua belas) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang diamankan kemudian diketahui keduabelas orang yang ditampung tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai CPMI yang dipersyaratkan, karena seluruhnya **tidak memiliki ID dari Dinas Tenaga Kerja setempat, tidak memiliki Sertifikat Kompetensi, dan tidak diikutkan dalam Kepesertaan Jaminan Sosial**, Selain melakukan perekrutan dan penampungan, BLK - LN Mega Sukses Mandiri melalui pemiliknya Sdri. Mega juga memberangkatkan WNI ke Negara Singapura untuk dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga;
6. Dengan ditemukan adanya tindak pidana yang sedang berlangsung serta benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan

Hal 30 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt



kemudian dikomparasikan dengan hasil wawancara terhadap 12 orang yang ditampung oleh BLK-LN Mega Sukses Mandiri di rumah Jl. Jimbe RT. 04, RW. 05, Kec. Kademangan Kab. Blitar, maka Termohon membuat Laporan Polisi Nomor: LP/A/69/X/2024 /SPKT.DITKRIMUM /POLDA JAWA TIMUR tanggal 30 Oktober 2024 a.n. Pelapor Sdr. Susilo Dwi Jatmiko, S.H, (tindak pidana yang ditemukan);

7. Setelah diterbitkannya laporan polisi maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/1623/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tanggal 30 Oktober 2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/2883/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 30 September 2024 sebagai dasar untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat menemukan tersangkanya, Adapun proses pengumpulan bukti yang dilakukan oleh Termohon adalah mengacu pada Pasal 184 KUHP antara lain :

- a. melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebanyak 12 orang
- b. melakukan penyitaan terhadap surat/dokumen yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi
- c. melakukan pemeriksaan ahli Dinas ketenaga Kerjaan dan Ahli Pekerja Migran Indonesia

8. dari pemenuhan **alat bukti saksi** yang diperiksa oleh Termohon, dari 12 orang tersebut diperoleh kesimpulan dan persesuaian keterangan antara lain sebagai berikut :

- a. BLK - LN Mega Sukses Mandiri, Jl. Jimbe RT. 04, RW. 05, Kec. Kademangan Kab. Blitar adalah berbadan Hukum yang tidak mempunyai ijin melakukan pelatihan, namun BLK – LN Mega Sukses Mandiri telah melakukan perekrutan, penampungan, dan pelatihan CPMI yang kemudian ditempatkan ke Negara Singapura;
- b. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Sdri. Tutik Mega Ningsih, Sdr. Supriadi, Sdr. Muhamad Saroni, Sdri. Lilik Wiyanti, dan Sdri. Lifi Nur Fitriyah dengan peran berbeda pada masing-masing orang;
- c. kegiatan terbut adalah menampung 12 (dua belas) CPMI di BLK - LN Mega Sukses Mandiri, di sebuah rumah di Jl. Jimbe



- RT. 04, RW. 05, Kec. Kademangan Kab. Blitar dan akan diberangkatkan ke Negara Singapura untuk bekerja sebagai ART;
- d. Adapun dari Ke - 12 (dua belas) CPMI tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai CPMI yang dipersyaratkan, karena **seluruhnya tidak memiliki ID dari Disnaker setempat, tidak memiliki Sertifikat Kompetensi, dan tidak diikutkan dalam Kepesertaan Jaminan Sosial;**
- e. dari 12 orang yang ditampung secara illegal terdapat 1 orang CPMI a.n. Sdri. Risa Setiyaningsih yang **akan diberangkatkan ke Singapura pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024** sesuai E Ticket Jetstar Asia Airways kode boking CWG1HA dengan penerbangan dari Bandara Juanda Surabaya menuju Singapore;
- f. BLK - LN Mega Sukses Mandiri juga tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) untuk merekrut CPMI, dan dari 12 orang CPMI tersebut semuanya tidak memenuhi persyaratan sebagai CPMI yang dipersyaratkan karena seluruhnya tidak memiliki ID dari Disnaker setempat, tidak memiliki Sertifikat Kompetensi, dan tidak diikutkan dalam Kepesertaan Jaminan Sosial;
- g. bahwa selama para korban di BLK-LN Mega Sukses Mandiri tidak dipungut biaya namun **setelah korban mendapatkan pekerjaan di singapura maka akan dipotong gaji sebesar Rp. 6.500.000 per orang per bulan dari gaji yang diberikan oleh majikan di singapura selama 7 bulan**, adapun besaran pemotongan tersebut ditentukan oleh BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
- h. bahwa beberapa korban yang sudah memiliki paspor ke singapura, diurus oleh sdr MAMAT yang merupakan bagian dari BLK-LN Mega Sukses Mandiri di kantor Imigrasi Srengat Kota Blitar dengan **perintah jika ditanya oleh petugas imigrasi agar menjawab alasan ke luar negeri untuk keperluan Wisata Ke Malaysia 7 Hari.**
9. kemudian Termohon menkomparasikan keterangan saksi tersebut dengan **alat bukti surat** dan barang bukti yang ditemukan saat terjadinya proses tangkap tangan berdasarkan Surat Penyitaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SP.Sita/1003/X/ RES.1.24./X/ Ditreskrimum, tanggal 31 Oktober 2024, telah dilakukan penyitaan dari Saksi Sdri. Lilik Wiyanti antara lain :

- a. 1 (satu) buah Hp warna rosegold merk Samsung Type C9 Pro dengan IMEI : 353460081532128;
- b. 1 (satu) buah Hp warna merah merk Samsung Type A03 dengan IMEI : 350802800917176;
- c. 1 (satu) buah printer warna hitam merk Canon Type MP287;
- d. 1 (satu) buah PC dan Keyboard warna putih merk Lenvo Type FOD8;
- e. 1 (satu) buah charger laptop warna hitam merk Lenovo;
- f. 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Acer Aspire 3 A314 Series;
- g. 1 (satu) buah charger laptop warna hitam;
- h. 1 (satu) buah buku warna biru motif batik berisi pendaftaran CPMI;
- i. 1 (satu) buah buku warna merah motif batik berisi catatan keuangan;
- j. 2 (dua) buah buku warna merah berisi mutasi keuangan;
- k. 1 (satu) buah buku warna merah muda motif bunga berisi daftar medical dan passport;
- l. 10 (sepuluh) buku berisi catatan terkait mutasi keuangan para PL/Sponsor;
- m. 5 (lima) buah stempel warna hitam merah BLKLN Mega Sukses Mandiri;
- n. 1 (satu) lembar tagihan bulan September s.d. Oktober 2024 laboratorium medis AR RAHMAN atas nama MEGA;
- o. 1 (satu) buah buku kwitansi tanggal 21 Agustus 2023 s.d. 19 Oktober 2024;
- p. 1 (satu) buah buku warna hitam kuning motif batik berisi daftar dokumen yang diserahkan pada saat pendaftaran CPMI;
- q. 1 (satu) buah personal biodata atas nama RASMIATI;
- r. 1 (satu) bendel E-ticket atas nama Sdri. HOLIB NURYATI dengan kode booking NF1LYK tanggal 6 Juni 2024;
- s. 1 (satu) lembar formulir pendaftaran pelatihan kerja atas nama RISA SETIYANINGSIH;
- t. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Berobat atas nama RISA SETIYANINGSIH Nomor : 445/1888/409.11.21/2024, tanggal 29 Oktober 2024;
- u. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama RISA SETIYANINGSIH tanggal 30 Oktober 2024;
- v. 1 (satu) bendel E-ticket atas nama Sdri. RISA SETIYANINGSIH dengan kode booking CWG1HA tanggal 31 Oktober 2024;

Hal 33 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. 1 (satu) bendel visa Singapura dengan nomor IPA : 08279753-251024 milik RISA SETIYANINGSIH tanggal 28 Oktober 2024
- x. 1 (satu) lembar Employer's Job Offer atas nama RISA SETIYANINGSIH tanggal 24 Oktober 2024;
- y. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RISA SETIYANINGSIH nomor : 3505075706890004, tanggal 10 November 2020;
- z. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kenal Lahir atas nama RISA SETIYANINGSING nomor 04/022.043.444/89, tanggal 20 Juni 1989;
- aa. 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah SMP milik RISA SETIYANINGSIH nomor : DN-05 DI 0223520, tanggal 21 Juni 2005;
- bb. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga milik RISA SETIYANINGSIH nomor : 3505073103090004, tanggal 29 Juli 2020;
- cc. 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah SD milik RISA SETIYANINGSIH nomor : 050/64/108.03/2003 tanggal 25 Juni 2003;
- dd. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah milik RISA SETIYANINGSIH nomor : 395/27/VI/2006 tanggal 17 Juni 2006;
- ee. 1 (satu) buah personal biodata atas nama FITRI ANDRIANI;
- ff. 1 (satu) lembar bukti pengantar pembayaran paspor atas nama FITRI ANDRIANI tanggal 25 Oktober 2024;
- gg. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga milik FITRI ANDRIANI dengan nomor : 3506231705160001, tanggal 27 Oktober 2020;
- hh. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk milik FITRI ANDRIANI dengan nomor : 3506234803930002, tanggal 7 Maret 2024;
- ii. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah milik FITRI ANDRIANI nomor : 0370/01/IX/2023, tanggal 2 September 2013;
- jj. 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah SD atas nama FITRI ANDRIANI nomor : DN-05 Dd 0226403, tanggal 26 Juni 2006;
- kk. 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah SMP atas nama FITRI ANDRIANI nomor : DN-05 DI 0074907 tanggal 20 Juni 2009;
- ll. 1 (satu) buah personal biodata atas nama DENOK NAWANGSIH;

Hal 34 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mm. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga milik DENOK NAWANGSIH dengan nomor : 3506230808220001, tanggal 01 Agustus 2023;

nn. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk milik DENOK NAWANGSIH dengan nomor : 3506236609020002, tanggal 8 Agustus 2022;

oo. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah milik DENOK NAWANGSIH dengan nomor : 0285/30/IX/2018, tanggal 27 September 2018;

pp. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga milik CHRISTINE M. YOLANDA dengan nomor : 3578140101081362, tanggal 3 Oktober 2024;

qq. 1 (satu) lembar bukti pengantar pembayaran paspor atas nama DEWI ENDARWATI tanggal 25 Oktober 2024;

rr. 1 (satu) lembar fotocopy Surat izin orang tua/suami milik DEWI ENDARWATI, tanggal 24 Oktober 2024;

ss. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk milik DEWI ENDARWATI dengan nomor : 3572024703990003, tanggal 28 Februari 2024;

tt. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga milik DEWI ENDARWATI dengan nomor : 3505040411220002, tanggal 7 November 2022;

uu. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah milik DEWI ENDARWATI dengan nomor : 368/63/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018;

vv. 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah SMP atas nama DEWI ENDARWATI nomor : DN-05 DI 0064958 tanggal 10 Juni 2015;

ww. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran milik DEWI ENDARWATI nomor : 470/1007/422.300.1.01/2011, tanggal 23 September 2011;

xx. 1 (satu) lembar Surat Ijin Keluarga milik DEWI ENDARWATI Nomor : 145/660/409.43.9/2024;

yy. 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah SMP atas nama SEPTY ANANDA PURWANINGSIH nomor : DN-05/D-SMP/K13/1412805 tanggal 26 Juli 2021;

zz. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk milik SEPTY ANANDA PURWANINGSIH dengan nomor : 3505225509050001, tanggal 26 April 2023;

aaa. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga milik SEPTY ANANDA PURWANINGSIH dengan nomor : 3505220508060384, tanggal 11 Maret 2024;

Hal 35 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bbb. 1 (satu) lembar formulir pendaftaran pelatihan kerja atas nama AULIA SALSA FEBYANTI tanggal 1 Agustus 2024;
- ccc. 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah SMK atas nama AULIA SALSA FEBYANTI nomor : M-SMK/K13-3/0808958 tanggal 4 Juni 2021;
- ddd. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga milik AULIA SALSA FEBYANTI dengan nomor : 3505040708060117, tanggal 9 Juni 2023;
- eee. 1 (satu) lembar formulir pendaftaran pelatihan kerja atas nama KUSNIAR NINGSIH tanggal 30 September 2024;
- fff. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk milik KUSNIAR NINGSIH dengan nomor : 1205035408830004, tanggal 16 Maret 2019; -----
- ggg. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga milik KUSNIAR NINGSIH dengan nomor :1205031101110002, tanggal 8 Agustus 2024;
- hhh. 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah SMK atas nama KUSNIAR NINGSIH nomor : 05 Mk 0475611 tanggal 15 Juni 2002;
- iii. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran milik KUSNIAR NINGSIH nomor : 1205-LT-0882024-0002, tanggal 8 Agustus 2024;
- jjj. 1 (satu) bendel Surat Ijin Keluarga milik KUSNIAR NINGSIH;
- kkk. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah milik KUSNIAR NINGSIH nomor : 366/76/IV/2007, tanggal 23 April 2007;
- lll. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran milik EFVI LUKI PUSPITASARI nomor : 928, tanggal 22 Agustus 1994;
- mmm. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga milik EFVI LUKI PUSPITASARI nomor : 3505042511150005, tanggal 25 November 2015;
- nnn. 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah SMP milik EFVI LUKI PUSPITASARI nomor DN-05 DI 0059258, tanggal 7 Mei 2010;
- ooo. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk milik EFVI LUKI PUSPITASARI nomor 3505106707940003, tanggal 15 Desember 2015;
- ppp. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor : 0629/AC/2024/PA.Kab.Kdr;

Hal 36 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt



qqq. 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah SMP milik LAELA KUNDAYATI EFIANA nomor DN-05 DI 0201825, tanggal 14 Juni 2014;

rrr. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga milik LAELA KUNDAYATI EFIANA nomor : 3506040910240002, tanggal 09 Oktober 2024;

sss. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran milik LAELA KUNDAYATI EFIANA nomor : 3506-LT-16122011-0391, tanggal 23 Desember 2011;

ttt. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk milik LAELA KUNDAYATI EFIANA nomor : 3506046512980002, tanggal 25 Desember 1998;

uuu. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama KETUT SINAR DEWI nomor 1130/Dsp/2001, tanggal 31 Juli 2024;

vvv. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama KETUT SINAR DEWI nomor : 5104050804210004, tanggal 31 Juli 2024;

www. 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah SMP atas nama KETUT SINAR DEWI nomor : 19OAOB2045865, tanggal 31 Mei 1996;

Zzz. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama KETUT SINAR DEWI nomor : 5104054606740006, tanggal 02 Agustus 2024.

10. dari pengumpulan alat bukti saksi dan surat yang kemudian dikomparasikan sehingga muncul persesuaian maka guna membuat suatu peristiwa menjadi lebih terang sehingga dapat ditemukan tersangkanya, maka Termohon melakukan pemeriksaan 2 (dua) ahli) antara lain Ahli Pekerja Migran Indonesia dan Ahli dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur yang substansi keterangannya adalah sebagai berikut :

a. Keterangan Ahli PMI :

1) Ahli menjelaskan bahwa Menurut UU RI No 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pasal 1 ayat (2) Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah negara Indonesia;



2) Ahli menjelaskan bahwa Menurut UU RI No 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pasal 1 ayat (1) Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan;

3) Ahli menjelaskan bahwa Menurut pasal 1 huruf (2) PP no 59 tahun 2021 Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada calon Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

4) Ahli Menjelaskan bahwa Sesuai dengan pasal 49 UU No 18 Tahun 2017 Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar negeri terdiri atas :

- Badan.
- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

5) Ahli menjelaskan bahwa Sesuai dengan UU No 18 tahun 2017 pasal 51 "Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri" dan pasal 59 "Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI";

6) Ahli menjelaskan bahwa visa dan paspor yang harus dimiliki oleh Caloni Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri adalah paspor yang diterbitkan Imigrasi dan visa kerja;

7) Sesuai dengan pasal 52 UU No 18 tahun 2017 dan pasal 84 dan 86 ayat (1-3)

a) Pasal 84

P3MI mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Mencari peluang kerja di luar negeri ;



- Menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
- Menyelesaikan permasalahan pekerja migran Indonesia yang ditempatkannya;

b) Pasal 86

1) Tugas P3MI menempatkan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf b memastikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia ditempatkan.

2) Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh P3MI pada pemberi kerja perseorangan wajib melalui mitra usaha di negara tujuan.

- Dalam penempatan pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) P3MI wajib :
 - Melaporkan hasil seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia pada dinas.
 - Melaporkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan dan dipulangkan kepada atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.
 - Melakukan seleksi pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota atau LTSA Pekerja Migran Indonesia.
 - menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesiayang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebelum bekerja.
 - Melaporkan hasil monitoring terhadap Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan.
 - Menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan.
 - Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk jabatan yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan/atau ketentuan perundang-undangan.



- menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada negara tertentu yang dinyatakan tertutup.
- Memulangkan Pekerja Migran Indonesia dalam hal berakhirnya perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja, meninggal dunia, mengalami kecelakaan kerja, dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya, dan/atau sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia.
- Memiliki SP2MI dalam menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.
- Mendaftarkan dan mengikutsertakan Calon Pekerja Migran Indonesia dalam OPP.
- Melaporkan perpanjangan perjanjian kerja Pekerja Migran Indonesia kepada atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.

8) Menurut keterangan Ahli bahwa BLKLN (Balai Latihan Kerja Luar Negeri) yaitu lembaga pelatihan kerja yang digunakan untuk melatih calon pekerja migran sebelum diberangkatkan ke luar negeri;

9) Sesuai dengan pasal 49 UU RI No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa yang diberi kewenangan oleh Pemerintah sebagai pelaksana untuk bisa menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri untuk bekerja yaitu:

- a) Badan;
- b) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
- c) Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

10) Ahli menjelaskan bahwa seseorang/ BLK-LN Mega Sukses Mandiri tidak boleh melakukan perekrutan, penampungan dan pemberangkatan PMI sebelum ijin tempat penampungannya diterbitkan oleh instansi yang



berwenang sesuai dengan pada pasal 69 UU RI No 18 tahun 2017 menjelaskan Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

11) Ahli menjelaskan bahwa Seorang petugas rekrut/petugas lapangan (PL) apakah diperbolehkan melakukan proses sendiri terhadap PMI untuk dilakukan penempatan ke luar negeri untuk bekerja tanpa melalui kantor PPPMI;

12) Ahli menjelaskan bahwa PMI Ilegal ialah PMI yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 5 UU No 18 tahun 2017, Yaitu yang di maksud dengan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural adalah setiap PMI yang tidak memenuhi Pasal 5 dan Pasal 13 UU RI No 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

13) Ahli menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdri.TUTIK MEGA NINGSIH yang mana mempunyai peran sebagai Pemilik BLK - LN Mega Sukses Mandiri, Mengendalikan seluruh operasional BLK-LN Mega Sukses Mandiri, Menyuruh para tersangka (Sdr. SUPRIADI, Sdr.M.SAHRONI, Sdr. LILIK WIYANTI, dan Sdri.LIFI NUR FITRIYAH) untuk melakukan Peran masing-masing , dan Menerima uang untuk operasional perekrutan dari Agensi di Singapura dan dari perbuatan tersebut Tidak dibenarkan/diperbolehkan, Sesuai dengan pasal 49 UU RI No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa yang diberi kewenangan oleh Pemerintah sebagai pelaksana untuk bisa menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri untuk bekerja yaitu:

- Badan.
- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
- Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

14) Ahli menjelaskan bahwa perbuatan Sdri. TUTIK MEGA NINGSIH adalah termasuk orang yang tidak mempunyai hak untuk merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia dan telah melanggar pasal 81 UU RI no 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.



- " orang perorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) " ;
- serta pasal 83 UU No 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia " *Setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 15.000.000.000 (lima belas milyar) "*

11. mengingat telah terdapat persesuaian antara alat bukti keterangan para saksi, kemudian alat bukti surat dan keterangan ahli, maka Termohon melakukan upaya pencarian keberadaan dari sdr. Tutik Mega Ningsih (Pemohon), mengingat pada saat pelaksanaan tangkap tangan pada tanggal 30 Oktober 2024 di rumah penempatan CPMI Jl. Jimbe RT. 04, RW. 05, Kec. Kademangan Kab. Blitar yang merupakan rumah dari sdr. Tutik Mega Ningsih tidak ditemukan keberadaan dari yang bersangkutan, berbekal surat tugas Nomor :SP.Gas/2883/X/RES.1.24./2024/Ditreskrim, tanggal 30 Oktober 2024 Termohon melakukan pencarian pada tanggal 30 Oktober 2024 hal tersebut tertuang dalam berita acara pencarian keberadaan sdr Tutik Mega Ningsih, karena keberadaannya sejak peristiwa tangkaptangan tanggal 30 Oktober 2024 tidak diketahui, dan atas hal tersebut menunjukkan bahwa suatu kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap sdr Tutik Mega Ningsih sebagai calon tersangka sebelum penetapan tersangka (Vide hal 98 Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014), maka mengacu pada Pasal 1 angka 12 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mana menerangkan bahwa ketika terdapat persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan



tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya maka pada tanggal 31 Oktober 2024 pukul 22.00 WIB di ruang gelar Direktorat Reskrimum dilaksanakan Gelar perkara penetapan tersangka;

12. bahwa keberadaan sdr Tutik Mega Ningsih sejak tanggal 30 Oktober 2024 hingga tanggal 3 Oktober 2024 tidak diketahui, yang kemudian pada tanggal 4 Oktober 2024 Termohon mendapat informasi bahwa sdr Tutik Mega Ningsih berada disalahsatu rumah kost biliton indah Kec Sanan kota Blitar maka berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/246/XI/RES.1.24/Ditreskrimum, tanggal 4 November 2024, Tersangka a.n. Tutik Mega Ningsih dilakukan penangkapan dan dibuatkan berita acara proses penangkapannya dan kemudian pada tanggal 5 November 2024 dilakukan penahanan terhadap sdr Tutik Mega Ningsih dengan dasar Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/249/X/RES.1.24./Ditreskrimum, tanggal 5 November 2024, Tersangka a.n. Tutik Mega Ningsih.

II. DALAM POKOK PERKARA :

Sebelumnya kami sangat menghormati upaya PEMOHON dalam mendaftarkan permohonan Pra Peradilan atas upaya paksa TERMOHON, dalam rangka sebagai ruang kontrol dalam *due Proses* penegakkan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON. Yang subtansinya pertama : "apakah adanya hak asasi PEMOHON yang dihilangkan oleh TERMOHON", dimana ditentukan dalam penegakkan hukum TERMOHON harus menjunjung tinggi HAM. Kedua : "Apakah dalam proses dilakukan tidak sesuai Prosedur/ Ketentuan Hukum" dalam mencari dan mengumpulkan bukti, guna membuat terangnya suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi untuk menentukan tersangkanya apakah dilakukan sewenang-wenang atau telah berdasarkan ketentuan peraturan KUHAP dan ketentuan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU/XII/2014.

Selanjutnya ijin kami menanggapi posita dalil dalil pemohon dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Menanggapi dalil PEMOHON, yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti permulaan, putusan MK 21/XII/2014



minimal adanya 2 alat bukti harus disertai dengan PEMERIKSAAN CALON TERSANGKA, terhadap dalil tersebut tidaklah tepat.

Bahwasannya penetapan tersangka telah ditentukan menurut pasal 1 angka 14 KUHAP tentang tersangka adalah *Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*. Dimana dalam KUHAP tidak ada batasan bukti permulaan sehingga terjadi multitafsir, hingga kemudian bahwa bukti permulaan batasannya adalah adanya 2 alat bukti yang sah dari 184 Ayat (1) KUHAP, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/XII/2014 karena merupakan materi permohonan yang diuji oleh Mahkamah konstitusi atas penetapan seseorang menjadi tersangka, maka makna bukti permulaan harus dimaknai frase Bukti Permulaan pasal 1 angka 14 KUHAP, Bukti Permulaan yang Cukup pasal 17 KUHAP dan Bukti yang cukup pasal 21 KUHAP adanya minimal 2 alat bukti yang sah. Hal tersebut merujuk ketentuan ***Bukti minimum pasal 183 KUHAP Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana***.

Dan terhadap dalil "**harus disertai dengan PEMERIKSAAN CALON TERSANGKA**", oleh PEMOHON tidaklah tepat mengingat jika dilihat dalam putusan akhir pada amar putusan MK 21/PUU-XII/2014 yang kemudian menjadi hukum baru atau sebuah norma baru, *Frase* harus disertai Pemeriksaan calon tersangka tidak ada disebutkan. Adapapun *Frase* Pemeriksaan calon tersangka tersebut merupakan pendapat MAHKAMAH yang dapat di baca pada Pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan MK 21/PUU/2014 hal.. 98 yang berbunyi ;

"... oleh karena itu dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut MAHKAMAH..... maka frase "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup".... harus ditafsirkan ***sekurang kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP dan dengan disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka***.

Bahwa jika dilihat secara utuh isu hukum dalam permohonan Uji



Materi pada putusan Mahkamah Konstitusi 21/XII/2014 dari halaman 1 sampai dengan halaman 125 atas pemohon (Bachtiar Abdul Fattah) adalah terkait isu hukum penetapan seseorang sebagai Tersangka yang hanya memperlakukan seputar pembuktian dalam frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP **bertentangan dengan UUD 1945** sepanjang tidak dimaknai “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Yang kemudian hal tersebut dituangkan dalam Amar Putusan MK Nomor 21/XII/2014 yang menyatakan bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan untuk memperoleh minimal dua alat bukti tersebut dilakukanlah proses penyidikan;

Yang menjadi pokok persoalan adalah apakah dalam menentukan seseorang sebagai Tersangka, diharuskan adanya pemeriksaan calon Tersangka? Bahwa KUHAP sendiri pada dasarnya secara spesifik tidak menentukan bagaimana cara menetapkan seseorang sebagai Tersangka. Namun di dalam KUHAP diatur tentang pengertian penyelidikan, pengertian penyidikan dan pengertian Tersangka, yang dari ketiga pengertian tersebut akhirnya diperoleh gambaran bahwa seseorang akan dapat menjadi Tersangka apabila di dalam dirinya telah terpenuhi adanya bukti permulaan yang berdasarkan bukti permulaan tersebut seseorang tadi patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, bukti permulaan tersebut sebagai bagian dari Norma yang harus melekat dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menjadi salahsatu objek dari permohonan pengujian konstitusional yang memberikan definisi tentang tersangka,



dengan adanya suatu norma baru pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 maka dalam menjalankan norma tersebut haruslah dirumuskan lebih lanjut oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka mengatur hukum acara yang akan digunakan agar menjadi sebuah norma yang mengikat karena hukum acara pidana harus bersifat *lex certa* dan *lex scripta*.

Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi termasuk juga **penetapan tersangka**, penyitaan dan penggeledahan, maka dalam rangka memberikan pedoman sebagai norma pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman termasuk Praperadilan, maka Mahkamah Agung menerbitkan **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016** tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Adapun dalam Pasal 2 peraturan tersebut yang merupakan merupakan *breakdown rule* dari Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, mengatur tentang hukum acara pemeriksaan Praperadilan terhadap objek Penetapan Tersangka dalam rangka mengisi kekosongan hukum mengingat KUHAP tidak mengatur tata cara pengujian sah atau tidaknya Penetapan seseorang sebagai Tersangka.

Mahkamah Agung dalam Pasal 2 Perma 4 Tahun 2016 hanya mempersyaratkan adanya 2 alat bukti dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dan tidak ditemukan adanya frasa syarat "**pemeriksaan calon tersangka**". tidak adanya frasa syarat "**pemeriksaan calon tersangka**" dikarenakan pertimbangan dalam suatu putusan sendiri, pada dasarnya bersifat *obiter dicta*, yang mengandung arti *inpassing* atau *incidentally* yang dimaknai sebagai sebagai sesuatu yang dikemukakan sambil lalu, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Di samping itu ada juga yang bersifat *ratio decidendi*, yang dimaknai pertimbangan atau yang merupakan dasar atau alasan untuk menentukan diambilnya suatu **putusan di dalam amar putusan**;



mengingat Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji konstitusionalitas sebuah norma Undang-Undang atas apa yang dimohonkan oleh Pemohon, termasuk di dalamnya KUHAP, maka dari frasa "sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP", tersebut pada dasarnya merupakan **norma baru**. Namun demikian di dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi **tidak** menegaskan bahwa frasa "disertai dengan pemeriksaan calon Tersangka" sebagai bagian dari norma yang harus melekat dan bersifat mengikat sebagaimana tercantum dalam Amar putusan,

Oleh karena itu argumen atau dalil syarat disertainya dengan pemeriksaan calon Tersangka dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, **harus dirumuskan lebih lanjut oleh pembentuk peraturan perundang-undangan** agar menjadi sebuah norma yang mengikat dan tidak menimbulkan multi tafsir apakah pemeriksaan calon tersangka merupakan suatu norma atau hanya bersifat pertimbangan saja mengingat tidak tercantum dalam amar putusan mahkamah agung, karena hukum acara pidana harus bersifat *lex certa* dan *lex scripta*, mengingat jika seseorang sudah terpenuhi 2 alat bukti bahwa dia adalah pelakunya namun hanya karena suatu keadaan yang tidak memungkinkan seseorang terlebih dahulu dipanggil dan diperiksa sebagai calon tersangka (seperti kejahatan konvensional Pembunuhan, Curas, Curat, dll) apakah serta merta 2 alat bukti yang telah terpenuhi dan menunjukkan bahwa orang tersebut sebagai Tersangkanya tidak mempunyai nilai sehingga penetapan tersangkanya menjadi tidak sah, sudah seharusnya hakim selain mempertimbangkan keadilan untuk Pelaku, **Hakim juga mempertimbangkan keadilan untuk korban** sesuai dengan ilmu Victimology Hukum.

alasan ini menjadi pertimbangan Hakim dari suatu putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jombang Nomor : **1/Pid.Pra/2022/PN Jbg** dengan pemohon **M Subchi Azal yang menolak permohonan dari pemohon** adapun pertimbangan Hakim pemeriksa antara lain :

- Bahwa dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka norma di pasal 1 angka 14 KUHAP adalah bahwa Tersangka



adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan **sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP**, diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian **sepanjang** dalam proses penyidikan telah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang termuat di dalam Pasal 184 KUHP, tanpa ada kewajiban secara normatif untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap calon Tersangka. Atau dengan kata lain menurut hakim tidak diperiksanya seseorang sebagai calon Tersangka tidak serta merta menjadikan proses penetapan Tersangka menjadi melanggar hukum, sepanjang penetapan Tersangka tersebut telah disertai dengan 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP

- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon mengenai tidak dilakukannya pemeriksaan calon Tersangka sebagai sesuatu yang menjadikan penetapan Tersangka menjadi tidak sah, merupakan dalil yang tidak berdasar dan harus ditolak;

- Bahwa terkait dengan asas kepastian hukum yang adil, asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana, transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang, serta penghindaran terhadap tindakan sewenang-wenang dari penyidik, hal tersebut tetap dapat dipenuhi terhadap diri seorang yang berstatus sebagai Tersangka, karena KUHP telah mengatur apa yang menjadi hak-hak Tersangka dengan tetap memperhatikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia;

2. Terlepas dari dalil yang diuraikan oleh Termohon diatas secara teoritis dan berdasarkan sebuah yurisprudensi atas sebuah putusan pengadilan, Termohon juga membuktikan bahwa sesuai frasa pada halaman 98 Putusan Mahkamah konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 yang berbunyi :

"... oleh karena itu dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut MAHKAMAH..... maka frase "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup".... harus ditafsirkan *sekurang kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP dan dengan **disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya**



dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka'.

Hal ini menjadi pertimbangan oleh Termohon untuk langsung melakukan pemeriksaan atas diri Pemohon sebagai tersangka, mengingat saat dilakukan adanya peristiwa tangkaptangan pada tanggal 30 Oktober 2024 keberadaan pemohon tidak diketahui, namun berdasarkan alat bukti yang ada berupa saksi, surat dan ahli telah terjadi persesuaian hingga akhirnya ditetapkanlah pemohon sebagai Tersangka, hal ini dapat dibuktikan oleh Termohon dengan Berita acara pencarian bahwa Pemohon tidak berada dirumah miliknya yang berada di Jl Jimbe RT. 04, RW. 05, Kec. Kademangan Kab. Blitar, hal ini juga kemudian dibuktikan dengan adanya Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/246/XI/Res.1/24./2024/Ditreskrim tanggal 4 NoVember 2024 dan berita acara penangkapan tertanggal 4 November 2024 yang menyebutkan bahwa Pemohon ditangkap disebuah tempat kos di jalan biliton blitar pada tanggal 4 November 2024 yang artinya memang memerlukan waktu untuk melakukan pencarian dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan sebelum ditetapkan menjadi tersangka, sehingga dalil pemohon yang menyatakan PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI SAKSI / CALON TERSANGKA (vide surat permohonan halaman 12) **adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;**

Hal ini mengingat karena sebelum penetapan sebagai tersangka atas diri pemohon, pada saat peristiwa tangkaptangan keberadaan pemohon tidak diketahui dan dengan adanya bukti berupa saksi korban, surat dan ahli saat itu maka sudah tercukupinya 2 alat bukti untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka, sehingga alasan dari Termohon tidak melakukan pemeriksaan calon tersangka karena memang sah secara aturan yaitu kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*) dan hal ini juga diakui oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada halaman 13.



3. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan Tutik Mega Ningsih adalah orang yang tanpa penyelidikan dan tanpa pemeriksaan sebagai saksi/calon Tersangka LANGSUNG DITETAPKAN TERSANGKA (vide Surat permohonan pemohon hal.14) adalah mengada-ada, karena proses penetapan tersangka atas diri Pemohon diawali dengan adanya laporan pengaduan masyarakat secara anonim, kemudian ditindak lanjuti dengan surat perintah penyelidikan dan ketika dilakukan proses pengamatan seketika itu ditemukan peristiwa pidana sedang berlangsung dan langsung ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya pidana dimaksud sedang terjadi (tangktangan), yang setelah terjadi peristiwa tertangkap tangan untuk membuat terang suatu peristiwa pidana maka diperlukan pemenuhan bukti yang dengan bukti tersebut dapat menentukan tersangkanya (vide Pasal 1 angka 2 KUHP) maka termohon melakukan penyidikan dengan dasar laporan polisi serta surat perintah penyidikan dengan memeriksa saksi, ahli serta mengumpulkan barang bukti serta surat yang ada hubungannya dengan peristiwa pidana yang terjadi dan relevan, dengan demikian dalil pemohon tersebut adalah mengada-ada dan patut ditolak karena tidak sesuai dengan fakta hukum.
4. Menanggapi dalil posita keberatan PEMOHON yang substansinya bahwa TERMOHON dalam menetapkan tersangka atas diri **PEMOHON TERMOHON SECARA NYATA TELAH MEMANIPULASI FAKTA HUKUM dan PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM**, atas dalil tersebut TERMOHON dengan tegas menolak dalil PEMOHON, bahwasanya dalil tersebut hanyalah persepsi semata PEMOHON, sebaliknya TERMOHON sebelum menetapkan PEMOHON sebagai tersangka pada tanggal 31 Oktober 2023, bahwa TERMOHON telah mendapatkan alat bukti lebih dari Satu alat bukti yang sah dari ketentuan alat bukti yang sah di pasal 184 ayat (1) KUHP antara lain:
 - a. 12 (dua belas) Saksi Calon Pekerja Migran yaitu sebagai berikut:



- 1) Sdri. Christine Maria Yolanda, jenis kelamin perempuan, umur 36 tahun, tempat tanggal lahir Surabaya, 25 Juli 1988, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pendidikan terakhir SMK Akutansi, pekerjaan Karyawan Swasta / Pelayan restoran, alamat Jl. Manukan Ranu 5 Blok 21 F No. 9 Surabaya;
- 2) Sdri. Ketut Sinar Dewi, jenis kelamin Perempuan, umur 45 tahun, tempat tanggal lahir Buleleng, 20 April 1979, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan terakhir SMP Kertawisata Kubutambahan Bali, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Buleleng Kubutambahan RT.00 RW.00 Bali;
- 3) Sdri. Laela Kundayanti Efiana, jenis kelamin Perempuan, umur 25 tahun, tempat tanggal lahir Kediri, 25 Desember 1998, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP II Ngadiluwih, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Al- Ma'ruf Rt. 01 Rw. 01 Ds. Badal Pandean Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;
- 4) Sdri. Selvi Oktaviani, jenis kelamin Perempuan, Umur 24 tahun, tempat tanggal lahir Blitar, 14 Oktober 2000, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Pabrik Suplyer Telur, alamat Desa Bendosari Rt. 004 Rw. 005 Kec. Kademangan Kab. Blitar;
- 5) Sdri. Septy Ananda Purwaningsih, jenis kelamin Perempuan, umur 24 tahun, tempat tanggal lahir Blitar, 15 September 2000, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMKI Assalam Jambewangi Blitar lulus tahun 2017/2018, pekerjaan Swasta / Karyawan Pengemas Pabrik Sambel di Blitar, alamat Desa Jambewangi Rt.01/Rw.03 Kec. Selopuro Kab. Blitar;
- 6) Sdri. Kusniar, jenis kelamin Perempuan, umur 41 tahun, tempat tanggal lahir Blitar, 14 Agustus 1983, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Jln. Seruni Kab. Blitar;

Hal 51 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Sdri. Efvi Luki Puspitasari, jenis kelamin Perempuan, umur 30 tahun, tempat tanggal lahir Blitar, 27 Juli 1994, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP Katholik Yohanes Gabriel Blitar lulus tahun 2009 / 2010, pekerjaan Swasta / Toko Bangunan di Blitar, alamat Desa Plosorejo RT. 04 RW. 07 Kademangan Kab. Blitar;
 - 8) Sdri. Dewi Endarwati, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Blitar, 7 Maret 1999, umur 25 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, alamat sesuai KTP Dsn. Besole Ds. Darungan RT/RW 02/04 Kec. Kademangan Kab. Blitar;
 - 9) Sdri. Risa Setyaningsih, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Blitar, 17 Juni 1989, umur 35 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta / Pedagang, alamat sesuai KTP Dsn. Balong Rt. 01 Rw. 04 Bendosari Kec. Sanankulon Kab. Blitar;
 - 10) Sdri. Fitri Andriani, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Kediri, 8 Maret 1993, umur 31 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat sesuai KTP Dusun Dedehan Rt. 014 Rw. 005 Ds. Jemekan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri;
 - 11) Sdri. Denok Nawangsih, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Kediri, 14 September 2002, umur 22 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat sesuai KTP Dusun Dedehan Rt. 014 Rw. 005 Ds. Jemekan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri;
 - 12) Sdri. Aulia Salsa Febyanti, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Blitar, 20 Maret 2000, umur 24 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat sesuai KTP Dusun Besole Ds. Darungan Rt/Rw 03/04 Kab. Blitar
- b. Alat bukti surat dan barang bukti sesuai Pasal 187 KUHAP berupa :

Hal 52 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp warna rosegold merk Samsung Type C9 Pro dengan IMEI : 353460081532128;
- 1 (satu) buah Hp warna merah merk Samsung Type A03 dengan IMEI : 350802800917176;
- 1 (satu) buah printer warna hitam merk Canon Type MP287;
- 1 (satu) buah PC dan Keyboard warna putih merk Lenovo Type F0D8;
- 1 (satu) buah charger laptop warna hitam merk Lenovo;
- 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Acer Aspire 3 A314 Series;
- 1 (satu) buah charger laptop warna hitam;
- 1 (satu) buah buku warna biru motif batik berisi pendaftaran CPMI;
- 1 (satu) buah buku warna merah motif batik berisi catatan keuangan;
- 2 (dua) buah buku warna merah berisi mutasi keuangan;
- 1 (satu) buah buku warna merah muda motif bunga berisi daftar medical dan passport;
- 10 (sepuluh) buku berisi catatan terkait mutasi keuangan para PL/Sponsor;
- 5 (lima) buah stempel warna hitam merah BLKLN Mega Sukses Mandiri;
- 1 (satu) lembar tagihan bulan September s.d. Oktober 2024 laboratorium medis AR RAHMAN atas nama MEGA;
- 1 (satu) buah buku kwitansi tanggal 21 Agustus 2023 s.d. 19 Oktober 2024;
- 1 (satu) buah buku warna hitam kuning motif batik berisi daftar dokumen yang diserahkan pada saat pendaftaran CPMI;
- 1 (satu) buah personal biodata atas nama RASMIATI;
- 1 (satu) bendel E-ticket atas nama Sdri. HOLIB NURYATI dengan kode booking NF1LYK tanggal 6 Juni 2024;
- 1 (satu) lembar formulir pendaftaran pelatihan kerja atas nama RISA SETIYANINGSIH;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Berobat atas nama RISA SETIYANINGSIH Nomor : 445/1888/409.11.21/2024, tanggal 29 Oktober 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama RISA SETIYANINGSIH tanggal 30 Oktober 2024;
- 1 (satu) bendel E-ticket atas nama Sdri. RISA SETIYANINGSIH dengan kode booking CWG1HA tanggal 31 Oktober 2024;

Hal 53 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel visa Singapura dengan nomor IPA : 08279753-251024 milik RISA SETIYANINGSIH tanggal 28 Oktober 2024
- 1 (satu) lembar Employer's Job Offer atas nama RISA SETIYANINGSIH tanggal 24 Oktober 2024;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RISA SETIYANINGSIH nomor : 3505075706890004, tanggal 10 November 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kenal Lahir atas nama RISA SETIYANINGSING nomor 04/022.043.444/89, tanggal 20 Juni 1989;
- 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah SMP milik RISA SETIYANINGSIH nomor : DN-05 DI 0223520, tanggal 21 Juni 2005;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga milik RISA SETIYANINGSIH nomor : 3505073103090004, tanggal 29 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah SD milik RISA SETIYANINGSIH nomor : 050/64/108.03/2003 tanggal 25 Juni 2003;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah milik RISA SETIYANINGSIH nomor : 395/27/VI/2006 tanggal 17 Juni 2006;
- 1 (satu) buah personal biodata atas nama FITRI ANDRIANI;
- 1 (satu) lembar bukti pengantar pembayaran paspor atas nama FITRI ANDRIANI tanggal 25 Oktober 2024;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga milik FITRI ANDRIANI dengan nomor : 3506231705160001, tanggal 27 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk milik FITRI ANDRIANI dengan nomor : 3506234803930002, tanggal 7 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah milik FITRI ANDRIANI nomor : 0370/01/IX/2023, tanggal 2 September 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah SD atas nama FITRI ANDRIANI nomor : DN-05 Dd 0226403, tanggal 26 Juni 2006;
- 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah SMP atas nama FITRI ANDRIANI nomor : DN-05 DI 0074907 tanggal 20 Juni 2009;

Hal 54 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah personal biodata atas nama DENOK NAWANGSIH;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga milik DENOK NAWANGSIH dengan nomor : 3506230808220001, tanggal 01 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk milik DENOK NAWANGSIH dengan nomor : 3506236609020002, tanggal 8 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah milik DENOK NAWANGSIH dengan nomor : 0285/30/IX/2018, tanggal 27 September 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga milik CHRISTINE M. YOLANDA dengan nomor : 3578140101081362, tanggal 3 Oktober 2024;
- 1 (satu) lembar bukti pengantar pembayaran paspor atas nama DEWI ENDARWATI tanggal 25 Oktober 2024;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat izin orang tua/suami milik DEWI ENDARWATI, tanggal 24 Oktober 2024;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk milik DEWI ENDARWATI dengan nomor : 3572024703990003, tanggal 28 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga milik DEWI ENDARWATI dengan nomor : 3505040411220002, tanggal 7 November 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah milik DEWI ENDARWATI dengan nomor : 368/63/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah SMP atas nama DEWI ENDARWATI nomor : DN-05 DI 0064958 tanggal 10 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran milik DEWI ENDARWATI nomor : 470/1007/422.300.1.01/2011, tanggal 23 September 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Keluarga milik DEWI ENDARWATI Nomor : 145/660/409.43.9/2024;
- 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah SMP atas nama SEPTY ANANDA PURWANINGSIH nomor : DN-05/D-SMP/K13/1412805 tanggal 26 Juli 2021;-
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk milik SEPTY ANANDA PURWANINGSIH dengan nomor : 3505225509050001, tanggal 26 April 2023;

Hal 55 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga milik SEPTY ANANDA PURWANINGSIH dengan nomor : 3505220508060384, tanggal 11 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar formulir pendaftaran pelatihan kerja atas nama AULIA SALSA FEBYANTI tanggal 1 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah SMK atas nama AULIA SALSA FEBYANTI nomor : M-SMK/K13-3/0808958 tanggal 4 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga milik AULIA SALSA FEBYANTI dengan nomor : 3505040708060117, tanggal 9 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar formulir pendaftaran pelatihan kerja atas nama KUSNIAR NINGSIH tanggal 30 September 2024;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk milik KUSNIAR NINGSIH dengan nomor : 1205035408830004, tanggal 16 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga milik KUSNIAR NINGSIH dengan nomor :1205031101110002, tanggal 8 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah SMK atas nama KUSNIAR NINGSIH nomor : 05 Mk 0475611 tanggal 15 Juni 2002;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran milik KUSNIAR NINGSIH nomor : 1205-LT-0882024-0002, tanggal 8 Agustus 2024;
- 1 (satu) bendel Surat Ijin Keluarga milik KUSNIAR NINGSIH;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah milik KUSNIAR NINGSIH nomor : 366/76/IV/2007, tanggal 23 April 2007;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran milik EFVI LUKI PUSPITASARI nomor : 928, tanggal 22 Agustus 1994;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga milik EFVI LUKI PUSPITASARI nomor : 3505042511150005, tanggal 25 November 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah SMP milik EFVI LUKI PUSPITASARI nomor DN-05 DI 0059258, tanggal 7 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk milik EFVI LUKI PUSPITASARI nomor 3505106707940003, tanggal 15 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor : 0629/AC/2024/PA.Kab.Kdr;

Hal 56 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah SMP milik LAELA KUNDAYATI EFIANA nomor DN-05 DI 0201825, tanggal 14 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga milik LAELA KUNDAYATI EFIANA nomor : 3506040910240002, tanggal 09 Oktober 2024;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran milik LAELA KUNDAYATI EFIANA nomor : 3506-LT-16122011-0391, tanggal 23 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk milik LAELA KUNDAYATI EFIANA nomor : 3506046512980002, tanggal 25 Desember 1998;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama KETUT SINAR DEWI nomor 1130/Dsp/2001, tanggal 31 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama KETUT SINAR DEWI nomor : 5104050804210004, tanggal 31 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah SMP atas nama KETUT SINAR DEWI nomor : 19OAOB2045865, tanggal 31 Mei 1996;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama KETUT SINAR DEWI nomor : 5104054606740006, tanggal 02 Agustus 2024.

c. Alat bukti keterangan Ahli sesuai Pasal 186 KUHP

- 1). Ahli PMI TITIS WULANDARI, S.Psi., M.M.
- 2). Ahli Dinas ketenaga kerjaan

Berdasarkan fakta dan argumentasi hukum tersebut maka sepatutnya dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa TERMOHON sewenang-wenang dan manipulatif hanya Persepsi dari PEMOHON, karena dalil tersebut tidaklah berdasarkan hukum sehingga sepatutnya permohonan PEMOHON dinyatakan di tolak.

5. dalil pemohon yang menyatakan bahwa penyerahan barang bukti berupa mobil Toyota Fortuner Nopol AG 1149 PH oleh Termohon tanpa Surat Penetapan Penyitaan dengan menerbitkan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/939/XI/RES.1.15./2024/Ditreskrimum,

Hal 57 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 5 November 2024, barang-barang atau surat lain berupa : 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T, Warna Putih, Nopol AG 1149 PH, Nomor rangka: MHFAA8GS9N0788148, Nomor mesin: 1GD5269213 dan STNK tidak sah dan batal demi hukum, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami substansi dari KUHP, yang mana dalam Pasal 38 ayat 2 menyebutkan "**Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya**". Faktanya dalam melakukan penyitaan terhadap mobil Toyota Fortuner Nopol AG 1149 PH dilengkapi dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/1003/X/ RES.1.24./X/ Ditreskrimum, tanggal 30 Oktober 2024, berita acara penyitaan tertanggal 5 November 2024 dan Surat tanda Penerimaan, mengingat saat itu dalam keadaan mendesak yaitu bersamaan dengan proses penangkapan pemohon, dan mobil merupakan **Benda bergerak karena sifatnya** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 509 KUHP**er maka Termohon segera melakukan penyitaan sesuai amanah pasal 38 ayat 2 KUHP, dan sesaat kemudian Termohon mengirimkan permintaan penetapan sita atas 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T, Warna Putih, Nopol AG 1149 PH, Nomor rangka: MHFAA8GS9N0788148, Nomor mesin: 1GD5269213 dan STNK ke pengadilan negeri Surabaya dengan demikian tindakan dari Termohon sudahlah tepat dan dalil dari pemohon haruslah ditolak karena tidak sesuai fakta;

6. Terhadap dalil pemohon dalam petitumnya yang menyatakan Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan barang atas diri Pemohon adalah tidak sah adalah tidak beralasan karena Pemohon tidak mnguraikannya dalam positanya sehingga membuat kabur dari apa yang menjadi alasan penangkapan, penahanan dan penyitaan barang tersebut menjadi tidak sah, oleh karena itu maka petitum dari Pemohon haruslah ditolak atau diabaikan;
7. terhadap dalil pemohon yang beranggapan bahwa TERMOHON TELAH MELANGGAR HAK PEMOHON karena pada saat pertama



kalinya diperiksa adalah setelah Pemohon di bawa paksa oleh Termohon pada pukul 18:30 WIB dan Pemohon tidak didampingi Penasihat Hukum sebagaimana yang diwajibkan KUHAP, adalah hal yang mengada-ada, mengingat pada saat dilakukan pemeriksaan, oleh Termohon ditanyakan apakah akan didampingi penasihat hukum namun Pemohon menyatakan akan dihadapi sendiri dengan membuat surat pernyataan yang langsung ditandatangani, mengingat ancaman hukuman atas perbuatan yang dipersangkakan kepada Pemohon diancam dengan penjara 10 Tahun, maka Termohon menawarkan penasihat hukum secara Cuma-Cuma atas nama NOVYARDHIE LAW OFFICE untuk pemohon melalui surat penunjukan penasihat hukum nomor B/685/XI/RES.1.24./2024/Ditreskrim, tanggal 5 November 2024, namun hal tersebut juga ditolak oleh pemohon dengan menandatangani Berita acara penolakan didampingi penasihat hukum.

8. Atas dalil dalam Posita PEMOHON telah dibantah secara tegas dan tidaklah berdasarkan hukum, sebaliknya TERMOHON telah menanggapi dan membantah secara tegas, bahwa tindakan TERMOHON dalam melakukan penegakkan hukum dan upaya paksa terhadap PEMOHON telah dilakukan menurut hukum sesuai *due proses* dengan menghormati dan menjunjung tinggi HAM dari PEMOHON dan dalam menetapkan diri PEMOHON sebagai Tersangka telah dilakukan sesuai prosedur ketentuan Undang Undang yaitu KUHAP *vide* pasal 3 KUHAP yang berbunyi **“Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”** Jo Pasal 285 KUHAP yang berbunyi **“yang dimaksud dalam undang-undang ini disebut KUHAP”** dan pasca putusan MK 21/PUU/XII/2014 dengan batasan penetapan tersangka minimal terpenuhinya 2 alat bukti yang sah dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Maka sepatutnya dinyatakan tindakan TERMOHON telah berdasarkan ketentuan Undang Undang dan Menyatakan dalil posita permohonan Pra Peradilan PEMOHON untuk seluruhnya patut dinyatakan di tolak karena tidak berdasarkan hukum.

IV. PERMOHONAN PUTUSAN

Berdasarkan fakta fakta yang telah diuraikan oleh TERMOHON tersebut diatas berkenan yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Blitar melalui

Hal 59 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim *Judec Facty* yang memeriksa dan mengadili permohonan Pra Peradilan perkara *aquo* memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Proses Pemeriksaan seluruh administrasi penyelidikan dan penyidikan yang berkaitan adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan Tindak Pidana secara bersama-sama turut serta, Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia dan Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 81 Jo. Pasal 69 atau Pasal 83 Jo. Pasal 68 Jo. Pasal 5 huruf (b), (c), (d), (e) UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pasal 4 dan atau Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana;
4. Menetapkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/255/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2024 adalah sah karena terpenuhinya 2 alat bukti yang relevan dengan peristiwa pidana yang terjadi;
5. Menyatakan sah terkait upaya paksa berupa penangkapan, penahanan dan penyitaan atas diri Pemohon;
6. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/246/XI/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 4 November 2024 adalah sah dan sesuai dengan hukum;
7. menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/249/XI/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 5 November 2024 adalah sah dan sesuai dengan hukum;
8. Menyatakan Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/1003/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 30 Oktober 2024 adalah sah dan sesuai dengan hukum;
9. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

Hal 60 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian jawaban TERMOHON namun apabila Hakim *Judec Facty* yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pra Peradilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp .Kap/246/XI/RES.1.24/2024/Ditreskrimum tanggal 4 Nopember 2024, bertanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : Sp.Tap/256/X/RES.1.24/2024/Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2024, atas nama Supriadi bertanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : Sp.Tap/257/X/RES.1.24/2024/Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2024, atas nama Muhamad Saroni, bertanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : Sp.Tap/258/X/RES.1.24/2024/Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2024, atas nama Lilik Wiyanti, bertanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : Sp.Tap/259/X/RES.1.24/2024/Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2024, atas nama Lifi Nur Fitriyah, bertanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/ 249/XI/RES.1.24/2024/Ditreskrimum tanggal 5 November 2024, bertanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1013/M.5.4/Et1.1/11/2024 tanggal 19 November 2024 bertanda P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Hasil Penapisan Otomatis Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup Amdalnet PT. Lembaga Mega Sukses Mandiri Nomor Registrasi :66C6E81391CC3, bertanda P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0253010141124, bertanda P-9 ;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertipikat Standar 02530101411240001, bertanda P-10 ;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor B.560/651/409. 106 .2/ 2023 tanggal 30 Oktober 2024, bertanda P-11 ;
12. Foto copy dari foto copy, Surat Kuasa tertanggal 5 November 2024 bertanda P-12;

Hal 61 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor : B/619/XI/ RES.1. 24/2024/Ditreskrimum Hal Pemberitahuan penangkapan dan penahanan tanggal 5 November 2024, bertanda P-13 ;

14. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/939/ XI/RES.1.15/2024/Ditreskrimum tanggal 5 November 2024, bertanda P-14 ;

15. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/956/ XI/RES.1.15/2024/Ditreskrimum tanggal 5 November 2024, bertanda P-15 ;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-12;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BUYUNG SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu pada saat penangkapan Pemohon pada tanggal 4 November 2024 karena saat itu saksi berada ditempat tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi ditelpon pemohon untuk mengambil mobil Fortuner milik kakaknya pemohon ;
- Bahwa pada saat berada ditempat tersebut ada kejadian Dimana pada saat saksi ngobrol dengan pemohon tiba-tiba pintu diketuk dan dibuka ada 3 (tiga) orang masuk sambil menunjukkan surat tugas dari kepolisian ;
- Bahwa dari ketiga orang tersebut saksi tidak ada kenal ;
- Bahwa setelah menunjukkan identitas kalau mereka Polisi selanjutnya mereka bongkar-bongkar mencari sesuatu apa yang saksi tidak mengerti ;
- Bahwa setelah itu saksi dan Pemohon diborgol dibawa ke Polda diborgol katanya untuk keamanan bersama ;
- Bahwa saksi dan Pemohon dibawa keruangan Unit II Renata ;
- Bahwa saksi dan pemohon tidak langsung diperiksa semalam di ruang Unit II Renata ;
- Bahwa saksi dan pemohon diperiksa sekitar jam 07.00 Wib ;

Hal 62 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt



- Bahwa pada saat diperiksa Pemohon tidak mau kalau tidak didampingi oleh Pengacara yang ditunjuk sendiri oleh Pemohon yaitu Pak Priarno;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Priarno;
- Bahwa pada saat itu petugas menyuruh pemohon untuk menghubungi pengacaranya dengan menggunakan HP pemohon yang sebelumnya disita dari pemohon ;
- Bahwa petugas memberi waktu satu jam untuk menunggu pengacaranya pemohon dan apabila tidak datang akan dicarikan pengacara oleh petugas ;
- Bahwa pemohon tidak mau didampingi oleh pengacara yang ditunjuk oleh petugas dan petugas bilang kalau nggak mau dianggap menolak didampingi oleh pengacara ;
- Bahwa pemohon tetap diperiksa tanpa didampingi oleh pengacara ;
- Bahwa saat diperiksa saksi sempat melihat Pemohon menangis;
- Bahwa pada saat pemohon diperiksa pengacara penununjukkan dari polda tidak ada disitu ;
- Bahwa Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh pemohon akhirnya datang ke Polda yang datang bukan pak Priarto tapi pak Nurhadi ;
- Bahwa begitu Penasihat Hukum yang Bernama pak Nurhadi datang Pemohon langsung mau menemui tetapi sebelum ketemu disuruh tanda tangan dulu berkas-berkas pemeriksaan ;
- Bahwa Penasihat Hukum Pemohon datang pemeriksaan terhadap pemohon sudah selesai ;

Terhadap keterangan saksi masing-masing pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Polisi Nomor: LP/A/69/X/2024/ SPKT.DITKRIMUM/ POLDA JAWA TIMUR tanggal 30 Oktober 2024, bertanda T-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat pengaduan masyarakat bertanda T-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya SP.Lidik/1251/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 29 Oktober 2024, bertanda T-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat perintah tugas penyelidikan nomor : SP.Gas/2853/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 29 Oktober 2024, bertanda T-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1623/X/RES.1.24./ 2024/Ditreskrimum tanggal 30 Oktober 2024, bertanda T-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/2883/X/ RES.1.24./Ditreskrimum tanggal 30 Oktober 2024, bertanda T-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor: SPDP/357/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum tanggal 30 Oktober 2024 hal pemberitahuan dimulainya penyidikan bertanda T-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan SAKSI a.n. RISA SETIYANINGSIH tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah a.n. RISA SETIYANINGSIH tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-9 ;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan SAKSI a.n. DEWI ENDARWATI dalam BAP tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-10 ;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah a.n. DEWI ENDARWATI tanggal 31 Oktober , bertanda T-11 ;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan SAKSI a.n. KUSNIAR NINGSIH dalam BAP tanggal 31 Oktober 2024 bertanda T-12;
13. Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah a.n. KUSNIAR NINGSIH tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-13 ;
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan SAKSI a.n. DENOK NAWANGSIH dalam BAP tanggal 31 Oktober 2024 bertanda T-14 ;
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan SAKSI a.n. EFVI LUKI PUSPITASARI dalam BAP tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-15 ;

Hal 64 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah a.n. EFVI LUKI PUSPITASARI tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-16;
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan SAKSI a.n. SELVI OKTAVIANI dalam BAP tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-17;
18. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan SAKSI a.n. AULIA SALSA FEBYANTI dalam BAP tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-18 ;
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan SAKSI a.n. CHRISTINE MARIA YOLANDA dalam BAP tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-19 ;
20. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara pengambilan Sumpah a.n. CHRISTINE MARIA YOLANDA tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-20;
21. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan SAKSI a.n. SEPTY ANANDA PURWANINGSIH dalam BAP tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-21 ;
22. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara pengambilan Sumpah a.n. SEPTY ANANDA PURWANINGSIH tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-22;
23. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan SAKSI a.n. KETUT SINAR DEWI dalam BAP tanggal 31 Oktober 2024 bertanda T-23 ;
24. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan SAKSI a.n. LAELA KUNDAYANTI EFIANA dalam BAP tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-24 ;
25. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara pemanggilan Sumpah a.n. LAELA KUNDAYANTI EFIANA tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-25;
26. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan SAKSI a.n. FITRI ANDRIANI dalam BAP tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-26 ;
27. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan TERSANGKA a.n. SUPRIADI tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-27 ;

Hal 65 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan TERSANGKA a.n. MUHAMAD SARONI tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-28 ;
29. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan TERSANGKA a.n. LILIK WIYANTI tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-29 ;
30. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan TERSANGKA a.n. LIFI NUR FITRIYAH tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-30 ;
31. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli PMI a.n. TITIS WULANDARI, S.Psi., M.M. tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-31 ;
32. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara pengambilan Sumpah a.n. TITIS WULANDARI, S.Psi., , M.M. tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-32 ;
33. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli Dinas Ketenaga Kerjaan a.n. LATIP USMAN, S.E., M.M. tanggal 6 Desember 2024, bertanda T-32 ;
34. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara pengambilan Sumpah a.n. LATIP USMAN, S.E., M.M. tanggal 6 Desember 2024, bertanda T-34 ;
35. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/1003/X/RES.1.24./ 2024/Ditreskrimum tanggal 30 Oktober 2024, bertanda T-35 ;
36. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Sdr. SUPRIADI tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-36 ;
37. Fotocopy dari Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti dari Sdr. SUPRIADI Nomor: STP/936/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-37 ;
38. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti dari Sdr. SUPRIADI tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-38 ;
39. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua PN Blitar a.n. Sdr. SUPRIADI Nomor : B/1010/XI/RES.1.24. /2024/Ditreskrimum tanggal 6 November 2024, bertanda T-39 ;

Hal 66 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Sdri. LILIK WIYANTI tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-40 ;
41. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti dari Sdri. LILIK WIYANTI tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-41 ;
42. Fotocopy dari Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti dari Sdri. LILIK WIYANTI Nomor: STP/935/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-42 ;
43. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua PN Blitar a.n. Sdri. LILIK WIYANTI Nomor : B/1012/XI/RES.1. 24./ 2024/Ditreskrimum tanggal 6 November 2024, bertanda T-43 ;
44. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Sdri. TUTIK MEGA NINGSIH tanggal 5 November 2024, bertanda T-44 ;
45. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti dari Sdri. TUTIK MEGA NINGSIH Nomor: STP/ 939/ XI/ RES.1.24./ 2024/ Ditreskrimum tanggal 5 November 2024, bertanda T-45 ;
46. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua PN Blitar a.n. Sdri. TUTIK MEGA NINGSIH Nomor : B/1075/XII/RES.1.24./2024/Ditreskrimum tanggal 9 Desember 2024, bertanda T-46 ;
47. Fotocopy sesuai dengan aslinya Penetapan PN. Blitar tentang persetujuan penyitaan terhadap benda/barang bukti dari Sdri. TUTIK MEGA NINGSIH Nomor: 829/PenPid.B-SITA/2024/PN.Blit tanggal 10 Desember 2024, bertanda T-47 ;
48. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Sdr. MUHAMAD SARONI tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-48 ;
49. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti dari Sdr. MUHAMAD SARONI Nomor: STP/937/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-49 ;
50. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua PN Blitar a.n. Sdr. MUHAMAD SARONI Nomor

Hal 67 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: B/1011/XII/RES.1.24./2024/Ditreskrimum tanggal 9 Desember 2024, bertanda T-50 ;

51. Fotocopy sesuai dengan aslinya Penetapan PN. Blitar tentang persetujuan penyitaan terhadap benda/barang bukti dari Sdr. MUHAMAD SARONI Nomor: 828/PenPid.B-SITA/2024/PN.Blit tanggal 10 Desember 2024, bertanda T-51 ;

52. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pencarian Sdr. TUTIK MEGA NINGSIH tanggal 30 Oktober 2024, bertanda T-52 ;

53. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan pelaksanaan Hasil Gelar Perkara Laporan Polisi Laporan Polisi Nomor LP/A/69/X/2024/SPKT.DITKRIMUM/ POLDA JAWA TIMUR tanggal 30 Oktober 2024, bertanda T-53 ;

54. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.Tap/255/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2024 tentang penetapan sdr. TUTIK MEGA NINGSIH sebagai Tersangka, bertanda T-54 ;

55. Fotocopy dari Fotocopy Bukti tanda terima Surat Penetapan Tersangka, bertanda T-55 ;

56. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penangkapan sdr. TUTIK MEGA NINGSIH Nomor: SP.Kap/246/XI/RES.1.24./2024/Ditreskrimum tanggal 4 November 2024, bertanda T-56 ;

57. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penangkapan sdr. TUTIK MEGA NINGSIH tanggal 4 November 2024, bertanda T-57 ;

58. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penahanan sdr. TUTIK MEGA NINGSIH Nomor: SP.Han/249/XI/RES.1.24./2024/Ditreskrimum tanggal 5 November 2024 bertanda T-58 ;

59. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penahanan sdr. TUTIK MEGA NINGSIH tanggal 5 November 2024, bertanda T-59 ;

60. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor: B/619/XI/RES.1.24./ 2024/Ditreskrimum tanggal 5 November 2024 hal pemberitahuan penangkapan dan penahanan, bertanda T-60 ;

61. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat perpanjangan penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur a.n Sdr. TUTIK MEGA NINGSIH, Nomor: B-1013/M.5.4/Etl.1/11/2024 tanggal 19 November 2024, bertanda T-61 ;

Hal 68 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt



62. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. sdr. TUTIK MEGA NINGSIH tanggal 5 November 2024, bertanda T-62;

63. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat penunjukan penasihat hukum nomor B/685/XI/RES.1.24./2024/Ditreskrim, tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan NOVYARDHIE LAW OFFICE sebagai pendamping pemohon, bertanda T-63 ;

64. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penolakan Didampingi Penasehat Hukum Sdr. TUTIK MEGA NINGSIH tanggal 5 November 2024 bertanda T-64 ;

65. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan a.n. sdr. TUTIK MEGA NINGSIH tanggal 5 November 2024 tentang tidak menggunakan hak untuk didampingi Penasehat Hukum dalam pemeriksaan, bertanda T-65;

66. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Direktorat Reserse Kriminal Umum perihal pengiriman berkas Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tanggal 2 Desember bertanda T-66 ;

67. Fotocopy dari Fotocopy Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN.Jbg. terkait permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka, bertanda T-67 ;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali T-2, T-6, T-13, T-37, T-40, T-42, T-55, T-65, T-67;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan yang telah diserahkan dipersidangan tanggal 13 Desember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi yang setelah Hakim Praperadilan teliti memuat 2 (dua) hal pokok yaitu :

1. bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 benar telah memperluas objek praperadilan yang salahsatunya adalah Penetapan Tersangka, namun dalam hal penetapan tersangka Mahkamah Konstitusi tidak mempersyaratkan untuk menyerahkan surat penetapan tersangka kepada keluarga atau penasihat hukumnya sehingga hal tersebut bukanlah kewajiban bagi Penyidik, namun terlepas dari hal tersebut terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa "PEMOHON TIDAK MENERIMA SURAT-SURAT TERSEBUT" tidak lah beralasan, karena faktanya Termohon telah mengirimkan Surat Penetapan Tersangka atas diri Pemohon dan diterima oleh pihak keluarga Pemohon;

2. Termohon telah mendalilkan dalam surat permohonannya terkait dengan penahanan baik dalam posita dan petitumnya bahwa penahanan atas diri Pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor : SP. Han/249/XI/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 5 November 2024 yang diterbitkan oleh Termohon serta Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur nomor : B-1013/M.5.4/Etl.1/11/2024 tanggal 19 November 2024 adalah tidak sah, hal ini tidaklah relevan antara tugas dan wewenang dari Termohon dengan salahsatu dalil dari Pemohon, mengingat Pemohon mempermasalahkan keabsahan surat perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : B-1013/M.5.4/Etl.1/11/2024 tanggal 19 November 2024 yang mana penerbitan Surat perpanjangan penahanan tersebut menjadi kewenangan atas penerbitan Surat Perpanjangan Penahanan tersebut adalah kewenangan dari Kejaksaan Tinggi Jatim bukan dari Kewenangan Termohon, dengan adanya posita dan petitum tersebut maka dapat dipahami dalam hal penahanan dan perpanjangan penahanan telah kurang pihak karena tidak melibatkan Kejaksaan Tinggi Jatim sebagai lembaga yang menerbitkan perpanjangan penahanan.

Menimbang bahwa terhadap kedua eksepsi sebagaimana diatas Maka Hakim Praperadilan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi poin pertama menurut Hakim Praperadilan hal tersebut bukanlah bagian dari materi eksepsi karena untuk menilai



dan membuktikan perihal tentang persoalan penyerahan surat penetapan tersangka kepada keluarga atau penasihat hukumnya adalah sudah menyangkut pokok perkara atau harus dibuktikan bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karenanya dalil eksepsi yang dikonstruksi oleh Termohon pada poin pertama tersebut diatas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi poin kedua tentang kurang pihak karena tidak melibatkan Kejaksaan Tinggi Jatim sebagai lembaga yang menerbitkan perpanjangan penahanan, menurut Hakim Praperadilan tidaklah beralasan oleh karena perpanjangan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi Jatim adalah guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dalam rangka penyidikan, sehingga kewenangan penahanan masih merupakan kewenangan Penyidik sebagaimana didalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) KUHAP, oleh karenanya dalil eksepsi yang dikonstruksi oleh Termohon pada poin kedua tersebut diatas haruslah ditolak

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon didasari atas beberapa alasan yakni pada pokoknya:

- 1) Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Sebagai Saksi / Calon Tersangka;
- 2) Tidak Pernah Ada Penyelidikan Atas Diri Pemohon;
- 3) Termohon Secara Nyata Telah Memanipulasi Fakta Hukum;
- 4) Termohon Telah Melanggar Hak Pemohon;
- 5) Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-Wenangan Dan Bertentangan Dengan Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum;
- 6) Penetapan Penyitaan Dan Penerimaan Barang Bukti Mobil Toyota Fortuner Nopol Ag 1149 Ph Bertentangan Dengan Hukum;
- 7) Penetapan Perpanjangan Penahanan Pemohon Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-15 dan 1 (Satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah menolak dengan tegas seluruh dalil-dali yang diajukan Pemohon kecuali benar menurut hukum dan diakui oleh Termohon yang lengkapnya sebagaimana terurai diatas;



Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-67;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, apakah dengan bukti-bukti yang diajukannya Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau malah sebaliknya, Termohon dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

- Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan nilai bukti dari surat-surat, dan keterangan saksi dalam perkara praperadilan ini, hakim yang memeriksa tidak akan merinci satu persatu bukti-bukti tersebut, namun Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan dan yang tidak dipertimbangkan harus dianggap tidak ada relevansinya dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti surat, dan saksi yang diajukan ke persidangan, maka selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan satu per satu alasan yang menjadi keberatan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam keberatan Pemohon yang pertama, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP dan disertai pemeriksaan saksi/calon terangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon. Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan saksi/calon tersangka dan didampingi penasihat hukum adalah merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 14 , pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (lembaran negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat sepanjang tidak di maknai bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa, *Frase* harus disertai ‘Pemeriksaan calon tersangka’ sendiri termuat pada Pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan MK 21/PUU/2014 hal.. 98 yang berbunyi "... oleh karena itu dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut MAHKAMAH.... maka frase "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup".... harus ditafsirkan *sekurang kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP dan dengan disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka’.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pemeriksaan calon tersangka merupakan norma baru yang mengikat dan harus diikuti, dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Secara yuridis, dalam Pasal 70 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dijelaskan bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan termuat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pertimbangan hakim sendiri dikenal dengan istilah ‘*ratio decidendi*’, yang merupakan argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar memutus perkara. Pertimbangan hukum biasanya ditemukan pada konsideran “menimbang” atau “pokok perkara”.

Menimbang, bahwa Secara sederhana frasa “*ratio decidendi*” dapat diartikan sebagai alasan yang rasional atau alasan yang logis. Kalau frasa itu

Hal 73 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt



dikaitkan dengan putusan hakim maka dapat dimaknai sebagai alasan rasional hakim atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Atau dalam kalimat lain istilah *ratio decidendi* dalam dunia peradilan dapat dimaknai sebagai alasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Maksudnya, sebelum menjatuhkan putusan ada pertimbangan hakim yang mengandung argumentasi dan nalar ilmiah yang berpijak kepada sebuah fakta yang sudah dibuktikan.

Menimbang, bahwa ada juga frasa yang hampir semakna dengan *ratio decidendi*, yakni frasa *legal reasoning* secara harfiah bisa diartikan dengan alasan hukum. Lebih dalam legal reasoning dapat diartikan sebagai pencarian "reason" tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang Hakim memutuskan perkara/kasus hukum. *Legal reasoning* merupakan bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara.

Menimbang, bahwa dengan demikian jika orang membaca amar putusan Hakim, orang juga akan paham setelah membaca *ratio decidendi* hakim tersebut, dengan membaca pertimbangan Hakim tersebut orang akan dengan mudah paham kenapa Hakim memutuskan perkara dengan amar tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Praperadilan, putusan Hakim yang ideal adalah putusan yang didasarkan kepada *ratio decidendi* atau legal reasoning yang kuat, jelas dan mudah dipahami, sehingga siapapun yang membaca putusan hakim tersebut, maka dengan mudah dia bisa memahami alasan atau argumen apa yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara tersebut. Apabila tidak ada hubungan antara *legal reasoning* atau *ratio decidendi* dengan amar putusannya, maka bisa dikatakan bahwa putusan hakim tersebut bukanlah putusan yang ideal. Sebaliknya apabila jelas terlihat hubungan antara *ratio decidendi* atau *legal reasoning* dengan amar putusannya, maka putusan Hakim tersebut adalah putusan yang ideal yang patut ditiru atau diikuti oleh Hakim yang lainnya.

Menimbang, bahwa berbanding terbalik dengan pengertian *ratio decidendi* di atas, di dunia hukum juga dikenal istilah 'obiter dicta' yang merupakan pertimbangan hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dari sebuah putusan. Obiter dicta merupakan terminologi yang berasal dari bahasa Latin. Obiter mengandung arti "inpassing" dan "incidentally" atau "sambil lalu" dan "insidental" serta dicta yang berarti "something that is said" atau "sesuatu yang dikemukakan". Dengan demikian secara etimologi, obiter dicta adalah "something said in passing", "things said by the way" atau "sesuatu yang dikemukakan secara sambil lalu atau insidental";

Menimbang, bahwa di dalam doktrin, istilah obiter dicta dalam suatu



putusan tidak mengikat (*not binding*) yang berbeda dengan *ratio decidendi* (yang mengikat), tetapi dapat menentukan putusan yang akan diambil. *Obiter dicta* merupakan pendapat atau pandangan hukum tertentu yang tidak berkaitan secara langsung dengan kasus atau perkara yang sedang ditangani. *Obiter dicta* dalam putusan (dalam tradisi *common law*) biasanya dipakai ketika hakim ingin menggunakan indikasi atau petunjuk-petunjuk tertentu dalam memutuskan suatu kasus yang serupa, tetapi tidak identik berbeda dalam beberapa hal) dengan kasus yang sedang ditangani. Tujuan dari penerapan *obiter dicta* dalam putusan adalah untuk memperjelas prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum yang akan digunakan hakim dalam pertimbangannya. *Obiter dicta* pada umumnya dikemukakan dalam konstruksi analogis, ilustratif, poin-poin penting atau kesimpulan yang didasarkan pada hipotesis atas suatu keadaan;

Menimbang, bahwa Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H. (mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008), yang dikutip oleh Abraham Amos H.F dalam bukunya *Legal Opinion Teoritis & Empirisme* (hal. 205), menjelaskan bahwa terdapat dua hal yang menjadi bagian dalam pertimbangan hukum. *Pertama*, bagian yang disebut dengan *ratio decidendi* yang merupakan bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan untuk diambilnya suatu putusan yang dirumuskan dalam amar putusan. Bagian pertimbangan ini tidak dapat dipisahkan dari amar putusan dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum yang dapat dirumuskan sebagai kaidah hukum. Berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan suatu perkara tertentu, Mahkamah mempertimbangkan berbagai aspek yang salah satunya yaitu pendapat-pendapat hukum para hakim konstitusi sehingga pertimbangan tersebut tidak dapat dikesampingkan. *Kedua*, bagian yang disebut dengan *obiter dicta*, yaitu merupakan serangkaian pendapat hukum yang tidak berkenaan langsung perkara maupun dengan amar putusan dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan tentang uraian pertimbangan sebagaimana diatas dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 khususnya tentang persoalan frasa "disertai dengan pemeriksaan calon Tersangka", menurut Hakim hanya ditemukan didalam pertimbangan dan tidak dicantumkan didalam amar putusan, sehingga hal tersebut kemudian menimbulkan kontradiktif dan multitafsir dalam dunia hukum, apakah pertimbangan tersebut termasuk kedalam *obiter dicta* dalam suatu putusan yang tidak mengikat (*not binding*), atau merupakan *ratio decidendi* yang mengikat, karena jika berpijak dari definisi kedua teori tentang pertimbangan hukum maka harus dikatakan bahwa frasa "disertai dengan



pemeriksaan calon Tersangka” dapat dianggap sebagai pertimbangan yang bersifat obiter dicta karena kemudian tidak dituangkan didalam amar putusan sebagai bagian dari norma yang harus melekat dan bersifat mengikat .

Menimbang, bahwa selain itu dalam rangka memberikan pedoman sebagai norma pembentuk peraturan perundang-undangan terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, termasuk Praperadilan maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang mana dalam Pasal 2 peraturan tersebut mengatur tentang hukum acara pemeriksaan Praperadilan terhadap objek Penetapan Tersangka yang hanya mempersyaratkan adanya 2 alat bukti dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dan tidak ditemukan adanya frasa syarat “pemeriksaan calon tersangka”;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka menurut Hakim, norma di pasal 1 angka 14 KUHAP adalah bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan **sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP**, diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian **sepanjang** dalam proses penyidikan telah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang termuat di dalam Pasal 184 KUHAP, tanpa ada kewajiban secara normatif untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap calon Tersangka. Atau dengan kata lain menurut hakim tidak diperiksanya seseorang sebagai calon Tersangka tidak serta merta menjadikan proses penetapan Tersangka menjadi melanggar hukum, sepanjang penetapan Tersangka tersebut telah disertai dengan 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Pemohon mengenai tidak dilakukannya pemeriksaan calon Tersangka sebagai sesuatu yang menjadikan penetapan Tersangka menjadi tidak sah, merupakan dalil yang tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan tentang dalil Posita bahwa Termohon Telah Melanggar Hak Pemohon dimana Bahwa Pemohon pada saat pertama kalinya diperiksa adalah setelah Pemohon di bawa paksa oleh Termohon pada pukul 18:30 WIB dan Pemohon tidak didampingi Penasihat Hukum sebagaimana yang diwajibkan KUHAP, dan langsung Pemohon ditetapkan Tersangka dan ditahan serta



dilakukan penyitaan oleh Termohon dan hingga saat Permohonan Praperadilan ini diajukan, Termohon tidak memberikan Surat Ketetapan Tersangka kepada Pemohon yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membantah dalil pemohon yang beranggapan bahwa TERMOHON TELAH MELANGGAR HAK PEMOHON karena pada saat pertama kalinya diperiksa adalah setelah Pemohon di bawa paksa oleh Termohon pada pukul 18:30 WIB dan Pemohon tidak didampingi Penasihat Hukum sebagaimana yang diwajibkan KUHAP, adalah hal yang mengada-ada, mengingat pada saat dilakukan pemeriksaan, oleh Termohon ditanyakan apakah akan didampingi penasihat hukum namun Pemohon menyatakan akan dihadapi sendiri dengan membuat surat pernyataan yang langsung ditandatangani, mengingat ancaman hukuman atas perbuatan yang dipersangkakan kepada Pemohon diancam dengan penjara 10 Tahun, maka Termohon menawarkan penasihat hukum secara Cuma-Cuma atas nama NOVYARDHIE LAW OFFICE untuk pemohon melalui surat penunjukan penasihat hukum nomor B/685/XI/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 5 November 2024, namun hal tersebut juga ditolak oleh pemohon dengan menandatangani Berita acara penolakan didampingi penasihat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan Termohon Telah Melanggar Hak Pemohon, karena tanpa di damping oleh penasehat hukum, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim adalah hal yang tidak berdasar, karena berdasarkan bukti surat T-63 berupa Surat penunjukan penasihat hukum nomor B/685/XI/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 5 November 2024 tentang penunjukkan NOVYARDHIE LAW OFFICE sebagai pendamping pemohon, menunjukkan bahwa Penyidik telah berupaya untuk menunjukan penasehat hukum mendampingi Pemohon namun pemohon menolak dengan menandatangani Berita acara penolakan didampingi penasihat hukum tanggal 5 November 2024 sebagaimana bukti surat T-64 dan akan manghadapi sendiri pemeriksaannya dan kemudian Pemohon selanjutnya diperiksa dan Pemohon kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut. Hal mana persoalan tersebut juga dibenarkan oleh Buyung saputra yang merupakan Saksi Pemohon yang membenarkan bahwa Pemohon telah menolak didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik, walaupun dalam keterangan yang lain menurut saksi Buyung saputra, Pemohon tidak mau kalau tidak didampingi oleh Pengacara yang ditunjuk sendiri oleh Pemohon yaitu Pak Priarno, namun Saksi Buyung saputra sendiri tidak mengenal pak priarno, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga telah menarangkan bahwa Penyidik sempat memberikan waktu selama 1 (satu) jam namun karena pengacara yang ditunjuk Pemohon belum ada maka Penyidik kemudian menawarkan Pengacara namun kemudian ditolak. Dan menurut Saksi pada akhirnya yang datang adalah bukan Pak Priarno akan tetapi Pak Nurhadi;

Menimbang, bahwa menurut Hakim seharusnya Pemohon memiliki kehendak bebas untuk menolak diperiksa serta menolak menandatangani segala sesuatu yang tidak diinginkan oleh Pemohon namun berdasarkan bukti T-64 pemohon tetap menandatangani berita acara penolakan dan sebenarnya telah ada upaya Penyidik untuk menyediakan Pengacara kepada Pemohon namun juga ditolak bahkan Pemohon juga bersedia menandatangani BAP pemeriksaan dirinya ;

Menimbang, bahwa Pasal 115 KUHAP menentukan: (1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan; (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Menimbang, bahwa adanya frasa “dapat” dalam ketentuan Pasal 115 KUHAP tersebut mengandung pengertian bahwa kehadiran penasihat hukum dalam pemeriksaan di penyidik tidaklah bersifat imperatif atau keharusan, ada atau tidaknya penasihat hukum dalam pemeriksaan di penyidik menurut Hakim Praperadilan tidak membuat pemeriksaan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam KUHAP tidak ada ketentuan yang mewajibkan Penyidik untuk menghubungi penasihat hukum tersangka pada saat dilakukan pemeriksaan, penyidik hanya wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (vide Pasal 114 KUHAP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan tidak pernah mendapatkan surat penetapan sebagai tersangka, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam KUHAP tidak ada mengatur tentang surat penetapan sebagai tersangka, juga tidak ada ketentuan yang mengatur apakah Pemohon harus mendapat surat penetapan sebagai tersangka atau tidak, namun dalam pratek penetapan seseorang sebagai tersangka biasanya tidak dibuat tersendiri namun dapat mengikut pada surat-surat lain;

Hal 78 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa ada atau tidaknya surat penetapan sebagai tersangka diterima oleh Pemohon juga tidak membatalkan penetapan tersangka terhadap seseorang in casu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil Pemohon tentang Penetapan Penyitaan Dan Penerimaan Barang Bukti Mobil Toyota Fortuner Nopol Ag 1149 Ph Bertentangan Dengan Hukum, dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon dapat diketahui jika tindakan penyitaan Mobil Toyota Fortuner Nopol Ag 1149 Ph yang dilakukan Penyidik (Termohon) dalam perkara a quo telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan, tanggal 05 November 2024 (bukti T – 44). Bahwa Termohon selanjutnya menerbitkan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti, tanggal 05 November 2024 (bukti T – 45);

Menimbang, bahwa Termohon selanjutnya mengirimkan Surat Permohonan persetujuan Penyitaan Mobil Toyota Fortuner Nopol Ag 1149 Ph tersebut, tanggal 9 Desember 2024 (bukti T – 46). Bahwa dengan adanya Penetapan No. 829/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Blt tentang persetujuan penyitaan Mobil Toyota Fortuner Nopol Ag 1149 Ph (bukti T – 47) telah menunjukkan bahwa serangkaian tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik dalam mendapatkan alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon tersebut menunjukkan bahwa Termohon telah bertindak sesuai dengan tatacara Penyitaan sebagaimana yang diatur di KUHAP. sehingga Hakim Praperadilan berpendapat bahwa seluruh tatacara Penyitaan sebagaimana yang diatur di KUHAP telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Termohon sehingga dalil Pemohon khususnya Penetapan Penyitaan Dan Penerimaan Barang Bukti Mobil Toyota Fortuner Nopol Ag 1149 Ph Bertentangan Dengan Hukum haruslah dinyatakan tidak berdasar hukum Dan Ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Termohon Secara Nyata Telah Memanipulasi Fakta Hukum, menurut Hakim dalil tersebut sudah merupakan ranah pemeriksaan Pokok perkara yang harus dibuktikan lagi dan tidak bisa diajukan dalam dimensi praperadilan, oleh karenanya dalil tersebut haruslah dinyatakan tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sekaligus tentang dalil pemohon mengenai Tidak Pernah Ada Penyelidikan Atas Diri Pemohon dan Penetapan Pemohon Sebagai

Hal 79 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt



Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-Wenangan Dan Bertentangan Dengan Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum, dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 14 KUHP menyebutkan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 14 , pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (lembaran negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat sepanjang tidak di maknai bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa merupakan fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya lagi bahwa penetapan Tersangka adalah ranah tingkat Penyidikan, artinya yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka adalah Penyidik pada saat melakukan Penyidikan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP. Bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan selanjutnya apakah penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku ?;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah tindakan Termohon di dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah benar telah dilakukan tindakan Penyelidikan dan Penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Apakah benar di dalam Penyidikan tersebut telah terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang relevan dengan pasal yang disangkakan kepada Tersangka dan apakah benar alat bukti yang didapatkan Penyidik tersebut didapatkan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
3. Apakah benar alat bukti yang ditemukan dan diajukan oleh Termohon dapat digunakan sebagai alat bukti sebagai dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka?



4. Apakah telah terdapat bukti permulaan untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan pengertian Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa dari pengertian yang telah ditentukan oleh pasal 1 angka 2 KUHP tersebut, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa untuk sampai pada proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu rangkaian peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, kemudian setelah proses tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi dan kemudian dapat ditentukan siapa tersangkanya;

Menimbang, bahwa selain itu dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 terkait Frasa "Bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (lembaran negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3209) harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP. Bahwa pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka disamping minimum dua alat bukti tersebut diatas adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) alat bukti, menurut pendapat Hakim Praperadilan bahwa 2 (dua) alat tersebut tidak sekedar 2 (dua) alat bukti dari segi kuantitas, tetapi yang lebih penting lagi sudah memenuhi aspek kualitas, jadi tidak sekedar 2 (dua) alat bukti tetapi mempunyai relevansi dengan peristiwa yang dipersangkakan, jadi apakah tercukupi 2 (dua) alat bukti itu untuk menentukan seseorang melakukan tindak pidana, baik dari segi kuantitas



maupun dari segi kualitas bukti atau alat bukti mampu menggambarkan persesuaian peristiwa yang terjadi dengan larangan yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan Penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan tindakan Penyelidikan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan pengertian Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Bahwa dari pengertian tersebut Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan Penyidikan akan tetapi Penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi Penyidikan karena Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi Penyidikan. Bahwa dengan demikian sebelum dilakukan tindakan Penyidikan terlebih dahulu dilakukan Penyelidikan oleh pejabat penyidik dengan maksud dan tujuan untuk mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut Penyidikan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya halaman 14 poin B, Pemohon mendalilkan tindakan Termohon dalam menetapkan status Tersangka kepada Pemohon tanpa melalui proses penyelidikan yang kemudian dibantah Termohon dimana menurutnya proses penetapan tersangka atas diri Pemohon diawali dengan adanya laporan pengaduan masyarakat secara anonim, kemudian ditindak lanjuti dengan surat perintah penyelidikan dan ketika dilakukan proses pengamatan seketika itu ditemukan peristiwa pidana sedang berlangsung dan langsung ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya pidana dimaksud sedang terjadi (tangaptangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara a quo sebelum dilakukan Penyidikan telah dilakukan tindakan Penyelidikan terlebih dahulu. Bahwa Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon. Bahwa berdasarkan bukti surat T – 1 berupa Laporan Polisi tanggal 30 Oktober 2024, bukti surat T – 3 berupa Surat Perintah Penyelidikan, tanggal 29 Oktober 2024, bukti surat T – 4 berupa Surat Perintah Tugas Penyelidikan, tanggal 29 Oktober 2024, telah terlihat adanya pelaksanaan Penyelidikan sebelum dilakukannya Penyidikan dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa penyelidikan dilakukan berdasarkan laporan dan atau pengaduan dan surat perintah penyelidikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah dapat menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang relevan dengan pasal yang disangkakan kepada Tersangka dan apakah benar alat bukti yang didapatkan Penyidik tersebut didapatkan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dapat menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Bahwa di dalam jawabannya pada halaman 20-26 angka 4 Termohon menyebutkan :

“TERMOHON dengan tegas menolak dalil PEMOHON, bahwasannya dalil tersebut hanyalah persepsi semata PEMOHON, sebaliknya TERMOHON sebelum menetapkan PEMOHON sebagai tersangka pada tanggal 31 Oktober 2023, bahwa TERMOHON telah mendapatkan alat bukti lebih dari Satu alat bukti yang sah dari ketentuan alat bukti yang sah di pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain:

- a. 12 (dua belas) Saksi Calon Pekerja Migran
- b. Alat bukti surat dan barang bukti sesuai Pasal 187 KUHAP
- c. Alat bukti keterangan Ahli sesuai Pasal 186 KUHAP

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalilnya tersebut telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Polisi Nomor: LP/A/69/X/2024/ SPKT.DITKRIMUM/ POLDA JAWA TIMUR tanggal 30 Oktober 2024, bertanda T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan SAKSI a.n. RISA SETIYANINGSIH tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-8;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah a.n. RISA SETIYANINGSIH tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-9 ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan SAKSI a.n. DEWI ENDARWATI dalam BAP tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-10 ;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah a.n. DEWI ENDARWATI tanggal 31 Oktober , bertanda T-11 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan SAKSI a.n. KUSNIAR NINGSIH dalam BAP tanggal 31 Oktober 2024 bertanda T-12;

Hal 83 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt



7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan SAKSI a.n. DENOK NAWANGSIH dalam BAP tanggal 31 Oktober 2024 bertanda T-14 ;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan SAKSI a.n. EFVI LUKI PUSPITASARI dalam BAP tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-15 ;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah a.n. EFVI LUKI PUSPITASARI tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-16;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan SAKSI a.n. SELVI OKTAVIANI dalam BAP tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-17;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan SAKSI a.n. AULIA SALSA FEBYANTI dalam BAP tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-18 ;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan SAKSI a.n. CHRISTINE MARIA YOLANDA dalam BAP tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-19 ;
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara pengambilan Sumpah a.n. CHRISTINE MARIA YOLANDA tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-20;
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan SAKSI a.n. SEPTY ANANDA PURWANINGSIH dalam BAP tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-21 ;
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara pengambilan Sumpah a.n. SEPTY ANANDA PURWANINGSIH tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-22;
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan SAKSI a.n. KETUT SINAR DEWI dalam BAP tanggal 31 Oktober 2024 bertanda T-23 ;
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan SAKSI a.n. LAELA KUNDAYANTI EFIANA dalam BAP tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-24 ;
18. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara pemanggilan Sumpah a.n. LAELA KUNDAYANTI EFIANA tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-25;



19. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan SAKSI a.n. FITRI ANDRIANI dalam BAP tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-26 ;
20. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan TERSANGKA a.n. SUPRIADI tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-27 ;
21. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan TERSANGKA a.n. MUHAMAD SARONI tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-28 ;
22. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan TERSANGKA a.n. LILIK WIYANTI tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-29 ;
23. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan TERSANGKA a.n. LIFI NUR FITRIYAH tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-30 ;
24. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli PMI a.n. TITIS WULANDARI, S.Psi., M.M. tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-31 ;
25. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara pengambilan Sumpah a.n. TITIS WULANDARI, S.Psi., , M.M. tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-32 ;
26. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/1003/X/RES.1.24./ 2024/Ditreskrimum tanggal 30 Oktober 2024, bertanda T-35 ;
27. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Sdr. SUPRIADI tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-36 ;
28. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti dari Sdr. SUPRIADI tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-38 ;
29. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua PN Blitar a.n. Sdr. SUPRIADI Nomor : B/1010/XI/RES.1.24. /2024/Ditreskrimum tanggal 6 November 2024, bertanda T-39 ;
30. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti dari Sdr. LILIK WIYANTI tanggal 31 Oktober 2024, bertanda T-41 ;
31. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua PN Blitar a.n. Sdr. LILIK WIYANTI Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/1012/XI/RES.1. 24./ 2024/Ditreskrim tanggal 6 November 2024,
bertanda T-43 ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui waktu atau kapan Penyidik menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Bahwa hal tersebut dapat diketahui dari bukti surat yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti surat T – 54 berupa Surat Ketetapan Nomor S.Tap/255/X/RES.1.24./2024/Ditreskrim tanggal 31 Oktober 2024. Bahwa berdasarkan bukti surat T – 54 tersebut diketahui Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa alat bukti yang dapat diterima hanyalah alat bukti yang diperoleh oleh Penyidik dalam rentang waktu dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yaitu pada tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 31 Oktober 2024., baik itu alat bukti Saksi, Surat maupun Ahli dengan demikian bukti surat T-33 dan T-34 berupa Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli Dinas Ketenaga Kerjaan a.n. LATIP USMAN, S.E., M.M. tanggal 6 Desember 2024 dan Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara pengambilan Sumpah a.n. LATIP USMAN, S.E., M.M. tanggal 6 Desember 2024, karena keterangan ahli tersebut diambil setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, kecuali untuk bukti surat dan barang bukti yang ijin sitanya diajukan setelah tanggal 31 Oktober 2024 tetap dipertimbangkan sepanjang sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam tahapan ini Hakim Praperadilan baru sampai kepada apakah selama Penyidikan tersebut Termohon telah mengumpulkan alat bukti yang relevan dengan Pasal yang disangkakan kepada Pemohon belum kepada tahapan apakah alat bukti tersebut dapat digunakan untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Bahwa alat bukti secara materiil harus relevan atau terkait dengan pasal-pasal yang disangkakan dan secara formil harus legal yaitu perolehan alat bukti tersebut harus sah sesuai dengan KUHAP;

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon, maka Hakim Praperadilan berpendapat secara materiil bukti surat T – 1, T – 8, T – 9, T – 10, T – 11, T – 12, T – 14 , T – 15 sd T-32, T-35, T-36, T.38, T-39, T-41, T-43, T-44 sd T-54 tersebut merupakan alat bukti yang relevan dengan pasal yang disangkakan kepada Pemohon sebagai Tersangka. Bahwa selanjutnya harus pula dipertimbangkan apakah secara formil alat bukti tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan KUHAP;

Menimbang, bahwa T - 1 tersebut secara langsung sah sesuai KUHAP karena merupakan Laporan Polisi sebagai dasar dalam Penyelidikan dan

Hal 86 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt



Penyidikan. Bahwa bukti surat T – 8, T – 8, T – 9, T – 10, T – 11, T – 12, T – 14, T – 15 sd T-32 tersebut merupakan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sesuai dengan ketentuan KUHP. Sedangkan T-35, T-36, T.38, T-39, T-41, T-43 tersebut karena merupakan dokumen tentunya harus melalui tahapan Penyitaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 38 KUHP, yaitu dilakukan dengan Surat Perintah Penyitaan, selanjutnya dibuat Berita Acara Penyitaan dan selanjutnya penyitaan tersebut telah dimintakan persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar yang telah memberikan persetujuan terhadap penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik telah menunjukkan bahwa serangkaian tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik dalam mendapatkan alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim Praperadilan berpendapat alat bukti yang didapatkan oleh Penyidik telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang relevan dengan pasal yang disangkakan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Termohon telah dapat membuktikan mempunyai minimal 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Akan tetapi masalah kebenaran materiil mengenai apakah benar Pemohon sebagai tersangka telah melakukan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, hal tersebut masih harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian pertimbangan di atas, Hakim Praperadilan telah berpendapat bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah menurut hukum karena ditetapkan berdasarkan proses Penyidikan secara sah menurut hukum yang didalamnya terdapat 2 (dua) alat bukti, maka dengan demikian petitum Pemohon nomor 2, 3 dan nomor 4 haruslah **dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa dengan terbukti penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah menurut hukum karena ditetapkan berdasarkan proses Penyidikan secara sah menurut hukum, maka segala Tindakan termasuk penahanan yang didalilkan oleh Pemohon juga tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum Pemohon nomor 2,3 dan nomor 4 merupakan permasalahan inti dalam perkara ini, maka permasalahan-permasalahan lain yang dituntut oleh Pemohon terkait perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan Penyidik pada proses penyidikan, sebagaimana petitum nomor 5 sampai dengan 14 adalah permasalahan yang bersifat *accessoir* dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan inti tentang penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon dan proses penyidikan. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara a quo sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan Hakim Praperadilan telah berpendapat bahwa seluruh proses Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah berdasar hukum dan ketentuan yang berlaku termasuk semua hasil dari proses Penyidikan tersebut, sehingga dengan ditolaknya petitum Pemohon nomor 2, 3 dan nomor 4, maka petitum lainnya tersebut menjadi tidak relevan dan sudah sepatutnya terhadap petitum nomor 5 sampai dengan 14 tersebut di atas **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum Pemohon nomor 15 tersebut **haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas dalam hubungannya yang satu dengan yang lainnya, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa secara sah dan meyakinkan permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2024** oleh **Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Hal 88 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Agus Charir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim,

ttd

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Charir, S.H., M.H.

Hal 89 dari 89 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)